

.....
.....
.....
.....

3. Bagaimana proses formulasi kebijakan publik tentang relokasi pedagang?

Jelaskan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Siapa saja yang terlibat dalam formulasi kebijakan relokasi pedagang?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Seberapa besar peran masing-masing aktor/lembaga yang terkait dalam formulasi kebijakan relokasi pedagang?

Jelaskan:

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Apakah masyarakat atau yang lebih tepatnya pedagang dilibatkan dalam formulasi kebijakan relokasi?

Jelaskan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Bagaimana tanggapan terhadap penolakan yang dilakukan oleh pedagang?

Jelaskan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

3. Apa yang membuat para pedagang melakukan penolakan terhadap rencana relokasi?

Jelaskan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Apa pemerintah baru pertama kali ini melakukan relokasi terhadap pedagang?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Apakah pedagang mengetahui tentang proses formulasi kebijakan relokasi pedagang?

Jelaskan:

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

6. Bagaimana sikap pemerintah setelah terjadi penolakan yang dilakukan oleh pedagang?

Jelaskan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Bagaimana supaya pedagang mau untuk ditertibkan?

Jelaskan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-3841961, 3858171

Nomor : 053.1/SJ-DAG/SD/01/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Ralat Surat Menteri Perdagangan
Nomor 1761/M-DAG/SD/12/2010
perihal Penunjukkan Pejabat
Pengelola DIPA Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan Kementerian
Perdagangan Tahun Anggaran 2011

Jakarta, 28 Januari 2011

Yth.
Para Gubernur/Bupati/Walikota
(terlampir)
di-
Tempat

Menyusuli Surat Menteri Perdagangan Nomor 1761/M-DAG/SD/12/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Penunjukkan Pejabat Pengelola DIPA Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2011, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada angka 4 (empat) Surat Menteri dimaksud dijelaskan bahwa penunjukkan/pengangkatan/penetapan Pejabat Pengelola DIPA (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran) dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing daerah yang bersangkutan.
2. Pasal 51 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan merajut bahwa Gubernur/Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk mengusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan kepada Menteri Perdagangan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Selanjutnya hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, khusus untuk Tugas Pembantuan, kami meralat ketentuan pada angka 4 (empat) Surat Menteri Perdagangan Nomor 1761/M-DAG/SD/12/2010 sehingga penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Menteri Perdagangan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/KEP/1/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011.

3. Selanjutnya dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Kuasa Pengguna Anggaran diberi kewenangan menetapkan Kelompok Kerja untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan laporan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditembuskan ke Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan dengan alamat ULP Kementerian Perdagangan Gedung Utama Lt.8, Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110.
4. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Keuangan,

Hajadhi

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
7. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
8. Kepala Biro Perencanaan;
9. Peninggal.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 139 Metro Telp. 0725 - 41163 Fax. 0725 - 46968

Metro, 23 November 2012

Nomor : 170/ ~~478~~/DPRD/2012
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Walikota Metro
di -

METRO

Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat DPRD Kota Metro dengan Asisten II, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dan Kabag Hukum Setda Kota Metro serta perwakilan Forum Bersama Pedagang kaki Lima (FB-PKL) Kopindo Kota Metro yang turut dihadiri oleh Kapolres dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro tanggal 23 November 2012, dengan ini DPRD Kota Metro merekomendasikan agar Pemerintah Kota Metro menunda Penataan dan Pemandahan (relokasi) Pedagang Kaki Lima ke Pasar Moderen Tejo Agung Metro Timur sampai adanya kajian yang matang dari Pemerintah Kota Metro.


Demikian untuk maklum dan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
Ketua

Drs. SUDARSONO

Tembusan: kepada Yth.

1. Kapolres Metro
2. Asiten II Kota Metro
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro
4. Kepala Dishubkominfo Kota Metro
5. Kasat. Pol. PP Kota Metro
6. Ketua Forum Bersama Pedagang Kaki Lima (FB-PKL) Kopindo Kota Metro



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1761/M-DAG/SD/12/2010
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penunjukan Pejabat Pengelola DIPA Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian
Perdagangan Tahun Anggaran 2011

Jakarta, 1 Desember 2010

Yth.
Para Gubernur/Bupati/Walikota
(mohon lihat lampiran)
di
Tempat


Dalam rangka pelaksanaan DIPA Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan di lingkungan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2011 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk Tahun Anggaran 2011 Kementerian Perdagangan telah mengalokasikan dana dekonsentrasi sebanyak 151 DIPA terdiri dari kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri) meliputi 33 Propinsi, kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah (Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri) meliputi 33 Propinsi, kegiatan Pengembangan Ekspor Daerah (Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional) meliputi 33 Propinsi, kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) meliputi 19 Propinsi, dan kegiatan Peningkatan Perlindungan Konsumen (Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen) meliputi 33 Propinsi, serta sebanyak 75 DIPA untuk dana Tugas Pembantuan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri) pada 75 Propinsi/Kabupaten/Kotamadya (daftar terlampir);
2. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya pada Bab X Bagian Ketiga Penyaluran Dana Dekonsentrasi pada Pasal 89 ayat (2) disebutkan bahwa pada setiap awal tahun anggaran Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi dan pada Bab XI Bagian Ketiga Penyaluran Dana Tugas Pembantuan pada Pasal 96 ayat (2) disebutkan bahwa pada setiap awal tahun anggaran Kepala Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan;
3. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN pada pasal 4 dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran segera mendelegasikan kewenangan untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Kepada Gubernur sebagai pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan kepada Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas pembantuan;
4. Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam rangka kelancaran pelaksanaan DIPA Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011 dimaksud dengan ini kami melimpahkan kepada Saudara untuk menunjuk/mengangkat/menetapkan Pejabat Pengelola DIPA (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran) melalui Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing daerah bersangkutan;

di Stepan by ge Walikota.

5. Menyampaikan *copy* Surat Keputusan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan setempat selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 2010 untuk dicantumkan nama-namanya dalam DIPA Tahun Anggaran 2011;
6. Dalam penetapan sebagaimana tersebut pada butir keempat, juga diberikan pendelegasian wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun dan menandatangani DIPA TP dan DIPA UB Tahun Anggaran 2011 berdasarkan RKA-K/L yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Eselon I teknis Kementerian Negara/Lembaga. Konsep/Net DIPA tersebut disampaikan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat untuk disahkan;
7. Mengingat Laporan Keuangan kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, maka dimohon perhatian Saudara agar laporan keuangan kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dimaksud disampaikan kepada kami secara tepat waktu.
8. Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan atas pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dimaksud agar berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
5. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
6. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
7. Kepala Biro Perencanaan;
8. Kepala Biro Keuangan;
9. Peninggal.

PIRAN SURAT MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR : 053.1/SJ-DAG/SD/01/2011

TANGGAL : 28 Januari 2011

YTH :

- 1 GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
- 2 GUBERNUR SUMATERA UTARA
- 3 GUBERNUR RIAU
- 4 GUBERNUR BENGKULU
- 5 GUBERNUR LAMPUNG
- 6 GUBERNUR BANTEN
- 7 GUBERNUR JAWA BARAT
- 8 GUBERNUR JAWA TENGAH
- 9 GUBERNUR DI YOGYAKARTA
- 10 GUBERNUR JAWA TIMUR
- 11 GUBERNUR GORONTALO
- 12 GUBERNUR SULAWESI BARAT
- 13 GUBERNUR SULAWESI SELATAN
- 14 GUBERNUR SULAWESI UTARA
- 15 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
- 16 GUBERNUR SULAWESI TENGAH
- 17 GUBERNUR BALI
- 18 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
- 19 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
- 20 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
- 21 GUBERNUR MALUKU
- 22 GUBERNUR MALUKU UTARA
- 23 GUBERNUR PAPUA
- 24 GUBERNUR PAPUA BARAT
- 25 BUPATI ACEH BARAT, PROP. ACEH
- 26 BUPATI ACEH TAMIANG, PROP. ACEH
- 27 BUPATI ACEH BESAR, PROP. ACEH
- 28 BUPATI ACEH TENGGARA, PROP. ACEH
- 29 WALIKOTA BANDA ACEH, PROP. ACEH
- 30 WALIKOTA LANGSA, PROP. ACEH
- 31 BUPATI BIREUEN, PROP. ACEH
- 32 BUPATI ACEH UTARA, PROP. ACEH
- 33 BUPATI SAMOSIR, PROP. SUMATERA UTARA
- 34 BUPATI TAPANULI SELATAN, PROP. SUMATERA UTARA
- 35 BUPATI DELI SERDANG, PROP. SUMATERA UTARA
- 36 WALIKOTA DUMAI, PROP. RIAU
- 37 BUPATI INDRAGIRI HILIR, PROP. RIAU
- 38 WALIKOTA PAYAKUMBUH, PROP. SUMATERA BARAT
- 39 WALIKOTA BENGKULU, PROP. BENGKULU
- 40 BUPATI BENGKULU UTARA, PROP. BENGKULU
- 41 WALIKOTA METRO, PROP. LAMPUNG
- 42 BUPATI SERANG, PROP. BANTEN
- 43 BUPATI PANDEGLANG, PROP. BANTEN
- 44 BUPATI BOGOR, PROP. JAWA BARAT
- 45 BUPATI KUNINGAN, PROP. JAWA BARAT
- 46 BUPATI SUKABUMI, PROP. JAWA BARAT
- 47 WALIKOTA CIMAHI, PROP. JAWA BARAT
- 48 BUPATI BANJARNEGARA, PROP. JAWA TENGAH
- 49 BUPATI KEBUMEN, PROP. JAWA TENGAH
- 50 BUPATI KLATEN, PROP. JAWA TENGAH
- 51 BUPATI PURWOREJO, PROP. JAWA TENGAH
- 52 BUPATI SEMARANG, PROP. JAWA TENGAH
- 53 BUPATI SLEMAN, PROP. D.I. YOGYAKARTA
- 54 BUPATI PACITAN, PROP. JAWA TIMUR
- 55 BUPATI BANYUWANGI, PROP. JAWA TIMUR
- 56 BUPATI BOJONEGORO, PROP. JAWA TIMUR

- 57 BUPATI SITUBONDO, PROP. JAWA TIMUR
- 58 BUPATI GORONTALO, PROP. GORONTALO
- 59 BUPATI POHUWATO, PROP. GORONTALO
- 60 BUPATI BOALEMO, PROP. GORONTALO
- 61 BUPATI GORONTALO UTARA, PROP. GORONTALO
- 62 BUPATI MAMUJU UTARA, PROP. SULAWESI BARAT
- 63 BUPATI MAJENE, PROP. SULAWESI BARAT
- 64 BUPATI MAMUJU, PROP. SULAWESI BARAT
- 65 BUPATI SINJAI, PROP. SULAWESI SELATAN
- 66 BUPATI JENEPONTO, PROP. SULAWESI SELATAN
- 67 BUPATI TAKALAR, PROP. SULAWESI SELATAN
- 68 BUPATI PANGKAJENE KEPULAUAN, PROP. SULAWESI SELATAN
- 69 BUPATI BULUKUMBA, PROP. SULAWESI SELATAN
- 70 BUPATI BANTAENG, PROP. SULAWESI SELATAN
- 71 BUPATI ENREKANG, PROP. SULAWESI SELATAN
- 72 BUPATI GOWA, PROP. SULAWESI SELATAN
- 73 BUPATI LUWU, PROP. SULAWESI SELATAN
- 74 BUPATI SIDERENG RAPANG, PROP. SULAWESI SELATAN
- 75 BUPATI PINRANG, PROP. SULAWESI SELATAN
- 76 BUPATI MINAHASA, PROP. SULAWESI UTARA
- 77 BUPATI KOLAKA UTARA, PROP. SULAWESI TENGGARA
- 78 WALIKOTA KENDARI, PROP. SULAWESI TENGGARA
- 79 BUPATI MOROWALI, PROP. SULAWESI TENGAH
- 80 WALIKOTA DENPASAR, PROP. BALI
- 81 BUPATI SUMBAWA BARAT, PROP. NUSA TENGGARA BARAT
- 82 BUPATI MANGGARAI, PROP. NUSA TENGGARA TIMUR
- 83 BUPATI SIKKA, PROP. NUSA TENGGARA TIMUR
- 84 BUPATI LANDAK, PROP. KALIMANTAN BARAT
- 85 BUPATI PULAU BURU, PROP. MALUKU
- 86 BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, PROP. MALUKU
- 87 WALIKOTA TERNATE, PROP. MALUKU UTARA
- 88 WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, PROP. MALUKU UTARA
- 89 BUPATI KEEROM, PROP. PAPUA
- 90 BUPATI MAPPI, PROP. PAPUA
- 91 BUPATI JAYAWIJAYA, PROP. PAPUA
- 92 BUPATI JAYAPURA, PROP. PAPUA
- 93 BUPATI YAHUKIMO, PROP. PAPUA
- 94 BUPATI MANOKWARI, PROP. PAPUA BARAT



PEMERINTAH KOTA METRO

KANTOR KESBANG DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos 34111

SURAT IZIN PENELITIAN / RESEARCH / SURVEY / PENGABDIAN / KKN / KKL NOMOR : 070/ 106 /LTD-7.02/REG/2012

- MEMBACA : Surat Gubernur Lampung Nomor : 070/1366/II.03/2012 tanggal 23 November 2012 perihal Rekomendasi Penelitian/Survei.
- MENINGAT : 1. Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro khususnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
2. Keputusan Direktur Jendral Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Nomor : 14 tahun 1981, tanggal 13 Juni 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian
3. Surat Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : OP.030/461/G.Sospol/1981 tanggal 5 Februari 1981 tentang Permohonan Izin Penelitian/Survey Bagi Dinas/Instansi dan Mahasiswa
- MEMPERHATIKAN : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :
- N a m a : **BUDI PRANOTO**
NPM : 0816041022
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. I Bandar Lampung
Lokasi Penelitian : 1. DPRD Komisi V Kota Metro
2. Bappeda Kota Metro
3. Dinas Pasar Kota Metro
4. Bagian Administrasi Pemerintahan Kota Metro
- Lamanya : 2 (dua) bulan - - - -(TMT 23 November 2012 s/d 23 Januari 2013)
Pengikut / Anggota : -----
- Penanggung Jawab : Pembantu Dekan I FISIP Universitas Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul "**ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus Relokasi Pedagang Tradisional ke Pasar Tejoagung Kota Metro)**"

Catatan :

1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 Novemberr 2012

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KOTA METRO



DEDDY FRYADY RAMLI, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 1960022 2198903 1 005

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Kota Metro
3. Dandim 0411 Lampung Tengah di Metro
4. Inspektur Kota Metro
5. Ketua DPRD Kota Metro
6. Kepala Bappeda Kota Metro
7. Kepala Dinas Pasar Kota Metro
8. Kabag. Administrasi Pemerintahan Kota Metro
8. Pembantu Dekan I FISIP Universitas Lampung



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No. 21 Telp.(0721) 482201 Fax.(0721) 481304
TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI
Nomor : 070/868 /II.03/2012

- DASAR :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
 - Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Nomor: 1595/UN26/6/KM/2012 Tanggal 16 April 2012 tentang Rekomendasi Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama/NPM : **BUDI PRANOTO / 0816041022**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Alamat : Jl. Glatik Kel. Purwoasri Kec. Metro Utara, Kota Metro
Lokasi : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Biro PP Setda Provinsi Lampung
3. DPRD Provinsi Lampung Komisi V
- Jangka Waktu : 10 Mei s.d. 10 Juli 2012
Peserta : -
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi/karya ilmiah.
Judul Penelitian : **"ANALISIS FORMULASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH"**.
- Catatan : Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Rekomendasi ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Gubernur Lampung C.q. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Dikeluarkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Mei 2012

- Tembusan :
- Gubernur Lampung (Sebagai laporan);
 - Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung;
 - Kepala Biro PP Setda Provinsi Lampung;
 - Ketua DPRD Provinsi Lampung;
 - Rektor Universitas Lampung
C.q. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG,
HIDAYAT, S.H.
Pembina Utama Madya
N.P. 19540306 198003 1 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No. 21 Telp.(0721) 482201 Fax.(0721) 481304

TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI

Nomor : 070/1366/II.03/2012

- Dasar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
 - Surat Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Nomor: 3043/H.26/6/DT/2012 tanggal 20 November 2012 tentang Rekomendasi Penelitian/Survei.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama/NPM : **BUDI PRANOTO / 0816041022**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Lokasi : 1. DPRD Komisi V Kota Metro
2. Bappeda Kota Metro
3. Dinas Pasar Kota Metro
- Jangka Waktu : 23 November s.d. 23 Januari 2013
Peserta : -
Penanggungjawab : Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya ilmiah.
Judul Penelitian : **" ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus Relokasi Pedagang Tradisional ke Pasar Tejoagung Kota Metro) "**
- Catatan : Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Rekomendasi ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Gubernur Lampung C.q. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Dikeluarkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 November 2012

a.n. **GUBERNUR LAMPUNG**
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG,



HADAYAT, S.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19540306 198003 1 004

Tembusan :

- Gubernur Lampung (Sebagai laporan);
- Bupati Kota Metro
C.q. Kepala Badan Kesbang dan Linmas;
- Rektor Universitas Lampung
C.q. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO
TAHUN 2012**

Nomor 02

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA METRO 2011 - 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Metro dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun RTRW Kota Metro;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Metro dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka RTRW Kota Metro merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Metro.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4959);

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
34. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
DAN WALIKOTA METRO**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA METRO TAHUN 2011-2031**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Metro
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung
3. Walikota adalah Walikota Metro
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
23. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.
27. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
30. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
31. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
32. Kawasan sempadan irigasi adalah kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan sekunder, baik irigasi bertanggung maupun tidak. Kawasan ini bermanfaat untuk pelestarian saluran irigasi, baik dari sisi kualitas air maupun manfaat bagi area yang diairi.
33. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
35. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
36. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

37. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana.
38. Kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
39. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
40. Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Metro.
41. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
42. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
43. Ruang terbuka non hijau yang selanjutnya disingkat RTnH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
44. Jalur evakuasi bencana yaitu jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan.
45. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
46. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
47. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
48. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
49. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
50. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
51. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
52. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
53. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
54. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
55. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

56. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
57. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
58. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
59. Persampahan adalah pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya yang terintegrasi dengan system jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
60. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
61. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
62. Tempat pemrosesan akhir selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
63. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
64. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
65. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.
66. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
67. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kota.
68. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
69. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
70. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
71. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
72. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang;

73. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
74. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Paragraf 1
Muatan
Pasal 2

RTRW Kota Metro memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Metro;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota Metro yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan;
- c. rencana pola ruang wilayah kota Metro yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. penetapan kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Metro terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Metro yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan
- g. bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang.

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan
Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, perairan, serta wilayah udara dengan total luas wilayah kurang lebih 6.874 Ha yang terletak pada 5°6' - 5°8' LS dan 105°17' - 105°19' BT.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Metro Pusat;
 - b. Kecamatan Metro Timur;
 - c. Kecamatan Metro Barat;
 - d. Kecamatan Metro Utara; dan
 - e. Kecamatan Metro Selatan.
- (3) Batas-batas wilayah meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah; dan
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 4

Penataan ruang wilayah Kota Metro bertujuan untuk "Mewujudkan Ruang Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan Yang Berbudaya Bertaraf Nasional".

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi
Pasal 5

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Metro meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang dan pengembangan kawasan strategis.

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pelayanan wilayah secara sinergis untuk mendukung perwujudan sebagai kota pendidikan;
 - b. peningkatan aksesibilitas kawasan pusat pendidikan dan pengembangan jaringan prasarana sarana transportasi kota yang terpadu dan terkendali;
 - c. peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.
- (2) Strategi untuk peran dan fungsi pusat-pusat pelayanan wilayah secara sinergis untuk mendukung perwujudan sebagai kota pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya;
 - b. menyetarakan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan;
 - c. meningkatkan peran dan fungsi kawasan Metro Timur, kawasan Metro Barat dan kawasan Metro Utara sebagai pusat pendidikan skala lokal dan regional;
 - d. mengembangkan sub pusat pelayanan kota guna mengurangi beban pusat kota.
- (3) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dan prasarana sarana kawasan pusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi jalan yang mengakses tiap-tiap wilayah yang menuju kawasan pusat pendidikan;
 - b. menyediakan moda transportasi massa yang aman, nyaman dan efisien menuju kawasan pusat pendidikan yang dapat dijangkau oleh wilayah Metro dan sekitarnya;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas kota untuk mendukung pendidikan;
 - d. mengembangkan kegiatan sektor jasa yang mendukung kegiatan pendidikan pada kawasan pusat pendidikan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu dengan sistem regional yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan jalan eksisting, mendukung pembangunan jalan baru pada kawasan pinggiran kota dan pembangunan jalan lingkar yang

- menghubungkan semua wilayah kota untuk mendukung terwujudnya keseimbangan perkembangan antar wilayah;
- b. membangun dan meningkatkan prasarana terminal barang dan penumpang yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi lokal dan regional;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan sistem transportasi antar wilayah yang terstruktur;
 - d. mendukung pembangunan dan pengembangan sistem jaringan kereta api di selatan kota;
 - e. mengembangkan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan energi kelistrikan dan sarana penerangan jalan umum;
 - f. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah;
 - g. meningkatkan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan sumber daya air serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air, konservasi sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di seluruh wilayah;
 - h. menyebarkan dan pemeratakan kualitas prasarana dan sarana: penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan persampahan, sistem drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, penyediaan jalur evakuasi bencana serta sistem proteksi kebakaran di seluruh wilayah Kota Metro.

Pasal 7

Kebijakan untuk pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
- b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi yang meliputi hutan rakyat, kawasan perlindungan setempat, RTH, kawasan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam;
 - b. mengembangkan RTH untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. mengembangkan, menata, mempertahankan, dan/atau meningkatkan kualitas kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata kota; dan
 - e. mengarahkan kawasan rawan bencana tanah longsor sebagai kawasan sabuk hijau (*green belt*).
- (3) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;

- b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan;
 - b. pengembangan, peningkatan dan pemantapan kawasan pusat pendidikan tinggi;
 - c. pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota;
 - d. pengendalian dan intensifikasi kawasan strategis pertanian Metro Utara dan Metro Selatan;
 - e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengarahkan kegiatan pengembangan perumahan dan permukiman ke sebagian wilayah utara kota di Kelurahan Yosomulyo, Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Purwosari, sebagian wilayah selatan kota di Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Ganjar Agung, di Kelurahan Margodadi dan Kelurahan Margorejo;
 - b. mewajibkan penyediaan RTH, prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada setiap perumahan dan permukiman;
 - c. menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta mengupayakan pengembangan rumah susun sehat;
 - d. menyediakan dan meningkatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya;
 - e. mempertahankan dan menata pusat pemerintahan yang ada serta mengembangkan pusat perkantoran pemerintah di sepanjang jalan Alamsyah RPN dan kantor swasta pada setiap kawasan permukiman.
- (3) Strategi pengembangan, peningkatan dan pemantapan kawasan pusat pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengendalikan dan mengintensifikan pertumbuhan kawasan pendidikan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur;
 - b. mengarahkan pengembangan kawasan pendidikan baru di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat dan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;
 - c. menetapkan kawasan pendidikan tinggi di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara;
 - d. mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis pendidikan dan potensi sumber daya alam dan buatan, serta mendukung pengembangan kegiatan agropolitan dan agrowisata ke arah utara dan selatan kota;

- (4) Strategi pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan;
 - b. mengendalikan dan menertibkan pasar modern, pusat perbelanjaan dan pertokoan eceran untuk diarahkan ke lokasi yang sesuai dengan peruntukannya;
 - c. menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima (PKL) di setiap pusat perbelanjaan sesuai ketentuan peraturan dan kondisi sosial lingkungan;
 - d. mengatur, menata dan mengendalikan pasar yang tidak tertata dan tumpah ke jalan serta keberadaan sektor informal/pedagang kaki lima (PKL);
 - e. mengembangkan pola penggunaan lahan campuran di kawasan perdagangan dan jasa serta mengendalikan pembentukan kawasan perdagangan secara linier;
 - f. menetapkan dan mengintegrasikan kawasan perdagangan dan jasa skala lokal dan regional di pusat kota sebagai kawasan strategis kota.
- (5) Strategi pengendalian dan intensifikasi pada kawasan strategis pertanian Metro Utara dan Metro Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. membatasi dan mengendalikan pertumbuhan permukiman di Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Utara;
 - b. membatasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap kegiatan yang dapat merusak kawasan pertanian;
 - d. menerapkan penggunaan teknologi tepat guna peningkatan hasil produksi yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian;
 - e. meningkatkan fungsi sistem irigasi teknis;
 - f. memanfaatkan kawasan Dam Raman dan Bumi Perkemahan sebagai kegiatan pariwisata berbasis pendidikan dan potensi sumber daya alam dan buatan, serta mendukung pengembangan kegiatan agropolitan dan agrowisata ke arah utara dan selatan kota.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Pasal 10

- (1) Kebijakan untuk pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. pengembangan kawasan strategis ekonomi; dan
 - b. pengembangan kawasan strategis pendidikan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota sebagai kawasan strategis;
 - b. menata kawasan pusat perdagangan dan jasa di pusat kota;
 - c. menetapkan kawasan pertanian di Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Utara sebagai kawasan strategis.

- (3) Strategi pengembangan kawasan strategis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mempertahankan dan memelihara prasarana dan sarana pendidikan pada lokasi yang sudah tertata;
 - b. menata kawasan pendidikan tinggi di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat dan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;
 - c. menyediakan sarana penunjang pendidikan bersama dan angkutan khusus mahasiswa/pelajar.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG
WILAYAH KOTA METRO
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi rencana sistem pusat-pusat pelayanan kota dan rencana sistem prasarana kota meliputi rencana sistem prasarana utama serta rencana sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Di Dalam Wilayah Kota
Pasal 12

- (1) Rencana pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi Pusat Pelayanan Kota, Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Metro Pusat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Metro Timur yang berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi, kesehatan, perdagangan dan jasa, wisata buatan dan perumahan/permukiman;
 - b. Kecamatan Metro Barat yang berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi, kesehatan, perdagangan dan jasa, wisata buatan, kawasan industri dan perumahan/permukiman;
 - c. Kecamatan Metro Utara yang berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi, kawasan pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, perdagangan dan jasa, wisata alam dan buatan, kawasan industri dan perumahan/permukiman.
- (4) Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Ganjaragung, Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Tejoagung, Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Rejomulyo.
- (5) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan, permukiman, wisata, pelayanan tersier maupun pusat pelayanan lingkungan dan akan diatur lebih lanjut berdasarkan RDTR Kota.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Prasarana Di Wilayah Kota
Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. rencana sistem prasarana utama; dan
 - b. rencana sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana sistem prasarana utama wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rencana sistem jaringan transportasi darat.
- (3) Rencana sistem prasarana lainnya wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan;
 - b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. rencana sistem jaringan sumber daya air kota;
 - d. rencana infrastruktur perkotaan.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rencana jaringan jalan;
 - b. Rencana jaringan jalur kereta api;
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan umum.
- (3) Rencana jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api.

Paragraf 1
Rencana Jaringan Jalan
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan jalan kolektor primer, meliputi Jalan Jendral Sudirman – jalan A.H. Nasution;
 - b. Jaringan jalan lokal primer, meliputi Jalan Budi Utomo, Jalan Jendral Ahmad Yani;
 - c. Jaringan kolektor sekunder, meliputi Jalan Imam Bonjol – Jalan Pattimura; Jalan R.A. Kartini; Dewi Sartika; Jalan Sukarno Hatta – Jalan Sutan Syahrir; Jalan Suprpto – Jalan Proklamasi; Jalan Brigjen. Katamso – Jalan Veteran; Jalan Dr. Sutomo; Jalan Diponegoro; Jalan Wolter Monginsidi; Jalan WR. Supratman; Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara; Jalan Amir Mahmud; Jalan Yos Sudarso; Jalan Sosrosudarmo; Jalan Hasanuddin; Jalan Raden Intan; Jalan Mayjend Ryachudu; Jalan ZA Pagar Alam; Jalan Ade Irma Suryani; Jalan Raya Stadion; Jalan Gatot Subroto; Jalan Ki Hajar Dewantara; Jalan Mayjend S Parman;
 - d. Jaringan lokal sekunder, meliputi Jalan Kenanga; Jalan Khair Bras; Jalan Nanas; Jalan Sulawesi; Jalan Nias; Jalan Mentawai; Jalan Sumbawa; Jalan Karangrejo-Jalan Adirejo; Jalan Karangrejo-Jalan Pekalongan; Jalan Walet; Jalan Komodo; Jalan Jawa; Jalan TPAS Karangrejo; Jalan Beruang; Jalan Nuri;

Jalan Kutilang; Jalan Gori-Jalan Nangka; Jalan Adirejo-Karangrejo 1; Jalan Adirejo-Karangrejo 2; Jalan Sriti; Jalan; Jalan Piagam Jakarta; Jalan Inspeksi; Jalan KH. Agus Salim; Jalan Cut Nyak Dien; Jalan Kyai Arsad; Jalan Semangka; Jalan Durian; Jalan Belimbing; Jalan Adipati Raya; Jalan Basuki Rahmat; Jalan Way Batanghari; Jalan Way Lalaan; Jalan Krakatau; Jalan Tanggamus; Jalan Raja Basa; Jalan Lele; Jalan Mujair; Jalan Ikan Mas; Jalan Belida; Jalan Tongkol; Jalan Tawes; Jalan Kerang; Jalan Tiram; Jalan Terong; Jalan Pemuda-Jalan ABRI; Jalan Petai; Jalan Satelit ; Jalan Gunung Lawu; Jalan Pala; Jalan Seminung; Jalan Semeru; Jalan Nusantara; Jalan Rajawali; Jalan Proklamasi; Jalan Cendrawasih; Jalan Margodadi; Jalan Mulyojati; Jalan Garuda; Jalan Merpati; Jalan Kili Suci; Jalan Husodo; Jalan FKPI; Jalan Gatot Kaca.

- e. Jaringan jalan lingkungan, meliputi semua jaringan jalan selain kolektor primer, lokal primer dan kolektor sekunder.
- (2) Pengembangan dan pembangunan sistem jaringan jalan, meliputi:
- a. Jalan Diponegoro– Jalan Dr. Sutomo; Jalan Wolter Monginsidi – Jalan WR. Supratman; Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara; berfungsi sebagai jalan strategis kota;
 - b. Jalan lingkaran selatan akan dibangun dari Jalan Sudirman Ganjar Agung – Mulyojati – Margodadi – Tejosari - Tejoagung - Batanghari (Lampung Timur) – Iringmulyo – Yosodadi – (Jalan Gatot Subroto) berakhir di Jalan AH. Nasution sebagai jalan kolektor sekunder lingkaran selatan;
 - c. Jalan lingkaran utara untuk mengembangkan jalan lokal menjadi jalan kolektor. Ruas jalan lokal yang akan dikembangkan menjadi jalan kolektor adalah ruas Jalan RA. Kartini - Jalan Wonosari - Jalan Tapir - Jalan R. Wolter Mongonsidi sebagai jalan kolektor sekunder lingkaran utara;
 - d. Pelebaran dan penataan perempatan di beberapa ruas jalan;
 - e. Pengembangan dan pembangunan jalan lingkungan;
 - f. Pembangunan dan pelebaran jembatan.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi: Terminal Mulyojati (Kecamatan Metro Barat) tipe B, Terminal Kota (Kecamatan Metro Pusat) tipe C dan Terminal Barang Tejo Agung (Kecamatan Metro Timur);
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan angkutan umum Pengembangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Pembagian trayek secara berhirarki untuk menghubungkan pusat – pusat kegiatan dan atau antar pusat kegiatan dengan kota – kota di wilayah sekitar;
 - b. Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: trayek Metro-Mulyojati; Metro-Pekalongan; Metro - Batanghari; Metro – Wonosari - Karangrejo; Metro – Bantul - Kibang; Metro - Trimurjo; Metro - Wates; Metro – Banjarsari - Gotongroyong.
 - c. Membuka jalur trayek baru yang menghubungkan pusat kota dengan wilayah utara dan selatan kota;
 - d. Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi: Mulyojati - Rejomulyo-Sumbersari; Mulyojati – Metro via Jalan Alamsyah RPN; Mulyojati – Stadion Tejosari via Jalan Sutan Syahrir; Metro – Banjarsari - Purwoasri; Metro – Yosomulyo –Karangrejo.
 - e. Rintisan moda transportasi pelajar/mahasiswa yang direncanakan menggunakan konsep *Bus Rapid Transit* (BRT).

Paragraf 2
Rencana Jaringan Jalur Kereta Api
Pasal 16

- (1) Rencana jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b adalah perkeretaapian umum.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) merupakan jaringan kereta api *feeder* Kereta Api Tegineneng – Metro.
- (3) Jaringan jalur kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi: Stasiun Tegineneng - Adimulyo – Metro.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) ditetapkan di Kecamatan Metro Timur.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3) huruf a merupakan jaringan tenaga listrik.
- (2) Rencana kebutuhan energi listrik domestik di Kota Metro sampai dengan akhir tahun perencanaan 2031 mencapai kurang lebih (37) Megawatt.
- (3) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan di Kelurahan Tejo Agung.
- (5) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan sebagai sistem interkoneksi meliputi:
 - a. Gardu Induk (GI) Tegineneng, Gardu Induk Metro dan Gardu Induk Sribawono
 - b. Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi dari GI Tegineneng menuju GI Metro dan menuju GI Sribawono.
- (6) Pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan pipa gas bumi terdiri dari jaringan utama yang berasal dari jaringan distribusi melalui Kota Metro-Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan
 - b. Pengembangan energi terbarukan yang berasal dari tenaga surya, angin dan biogas.
 - c. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan peningkatan eksisting maupun pengembangan pembangkit baru.
 - d. Peningkatan cakupan pelayanan listrik di seluruh wilayah Kota Metro, dengan target pelayanan (90%) pada tahun 2031.

Bagian Keenam
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi: sistem kabel, sistem nirkabel dan sistem satelit.
- (2) Pengembangan sistem kabel, sistem nirkabel dan sistem satelit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon tetap dan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon.
 - b. Infrastruktur nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk *Base Transceiver Station* (BTS).

- c. Peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah Kota Metro, dengan target pelayanan (90%) pada tahun 2031.
- (3) Jaringan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan secara terpisah untuk tiap kawasan dengan lokasi sentral telekomunikasi di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.
- (4) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yang meliputi menara bersama telekomunikasi dan jaringan serat optik ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya.

Bagian Ketujuh
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3) huruf c diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air meliputi : wilayah sungai (WS), cekungan air tanah (CAT), jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air minum dan sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Wilayah sungai yang berada di Kota Metro sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Wilayah Sungai (WS) Seputih Sekampung yang merupakan WS strategis nasional.
- (3) Jaringan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional WS Seputih Sekampung meliputi: Daerah Aliran Sungai (DAS) Seputih.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan di Daerah Irigasi Sekampung – Batanghari dan Daerah Irigasi Sekampung – Bunut.
- (5) Sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sistem air permukaan, mata air dan/atau sistem air tanah, prioritas air baku akan dipenuhi dengan pembangunan bendung dan intake air baku pada sungai sekampung dengan target penyediaan untuk Kota Metro 300.33 L/dt.
- (6) Sistem air tanah sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan di seluruh wilayah Kota Metro.
- (7) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (6) dibatasi dan dikendalikan penggunaannya.
- (8) Cekungan air tanah (CAT) yang berada di Kota Metro sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagian CAT Metro-Kota Bumi yang merupakan CAT lintas kabupaten/kota.
- (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan sungai – sungai besar di Kota Metro sebagai saluran drainase primer yaitu: sungai Way Raman, Way Bunut, Way Batanghari dan Way Sekampung;
 - b. menetapkan saluran drainase sekunder dan drainase tersier serta drainase jalan pada jaringan jalan;
 - c. menetapkan Dam Raman dan embung sebagai pengendali banjir buatan; dan
 - d. menerapkan prinsip *zero delta q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.
 - e. menetapkan kebijakan pembangunan sumur-sumur resapan dan penyediaan ruang terbuka hijau minimal (30%) dari luas lahan dalam pengajuan IMB

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Infrastruktur Kota
Pasal 20

- Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum;

- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem persampahan;
- d. sistem drainase kota;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
- f. jalur evakuasi bencana;
- g. sistem proteksi kebakaran.

Paragraf 1
Sistem Penyediaan Air Minum
Pasal 21

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf a meliputi jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan di seluruh kecamatan.
- (3) Pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan, meliputi:
 - a. peningkatan kinerja penyelenggaraan penyediaan air bersih perpipaan, melalui optimasi pemanfaatan kapasitas produksi tersisa, serta penambahan kapasitas produksi dan perluasan jaringan distribusi;
 - b. pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan;
 - c. meningkatkan cakupan pelayanan air minum di seluruh wilayah Kota Metro, dengan target pelayanan (90%) pada tahun 2031;
 - d. pengurangan kebocoran teknis dan non teknis air sampai dengan (70%) pada tahun 2021 dan (20%) pada tahun 2031 dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana perpipaan;
 - e. peningkatan kapasitas produksi *Water Treatment Plant* (WTP) Rejomulyo;
 - f. pencegahan pencemaran air baku di Rejomulyo.
- (4) Sistem jaringan bukan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Utara.
- (5) Pengembangan sistem air minum bukan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (4) akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Walikota Metro.
- (6) Kebutuhan air minum kota akan terpenuhi pada akhir tahun perencanaan.

Paragraf 2
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Pasal 22

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuangan air limbah domestik kedalam septik tank individual, septik tank komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal.
- (3) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Lokasi sistem air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara.
- (5) Pembuangan air limbah domestik harus disalurkan ke jaringan air limbah kota dan tidak boleh disalurkan ke jaringan air hujan atau jaringan drainase.
- (6) Air limbah domestik yang terjangkau oleh jaringan air limbah kota wajib disalurkan ke jaringan air limbah kota.
- (7) Air limbah domestik yang tidak terjangkau oleh jaringan air limbah kota harus diproses dalam tangki septik dan atau pengolahan air limbah setempat sebelum disalurkan ke peresapan dan badan air.

- (8) Air limbah industri harus diproses dalam instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (9) Jaringan air limbah tersebar diseluruh Kecamatan secara merata memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (10) Pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik dan bahan berbahaya dan beracun (B3) kota.
- (11) Pengembangan sistem pengolahan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
 - a. Kawasan budidaya kota yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun harus mempunyai sistem pembuangan dan/atau pengolahan sesuai dengan standar yang berlaku;
 - b. instalasi pengolahan boleh berada di dalam kawasan atau di luar kawasan;
 - c. instalasi pengolahan dalam pelaksanaannya harus jelas pengelola dan penanggungjawabnya, apabila tidak dapat dikelola oleh masyarakat penghasil bahan berbahaya dan beracun secara sendiri, atau dapat menunjuk pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola instalasi pengolahan;
 - d. sistem pembuangan dan pengolahan bahan beracun dan berbahaya yang dihasilkan oleh suatu kegiatan harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah; dan
 - e. pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memeriksa secara rutin sistem pembuangan dan pengolahan bahan berbahaya dan beracun di kota dan baku mutu limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Persampahan
Pasal 23

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c terdiri dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan.
- (3) TPA yang akan dikembangkan menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di Kelurahan Karangrejo dengan sistem *sanitary landfill* Kecamatan Metro Utara dengan luas area kurang lebih (7,8 ha).

Paragraf 4
Sistem Drainase Kota
Pasal 24

- (1) Pengembangan sistem drainase terpadu di seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf d meliputi:
 - a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder; dan
 - c. saluran drainase tersier.
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a meliputi Sungai Way Raman dan anak Sungai Way Raman, Sungai Way Sekampung dan anak Way Sekampung, Sungai Way Bunut dan anak Sungai Way Bunut dan Sungai Way Batanghari dan anak Sungai Way Batanghari.
- (3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b meliputi:
 - a. ruas Jalan Jenderal Sudirman;
 - b. ruas Jalan Soekarno Hatta I - Jalan Soekarno Hatta II;
 - c. ruas Jalan Yos Sudarso;
 - d. ruas Jalan Budi Utomo;

- e. ruas Jalan Sutan Syahrir;
 - f. ruas Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara;
 - g. ruas Jalan Imam Bonjol;
 - h. ruas Jalan AH Nasution;
 - i. ruas Jalan Hasanuddin;
 - j. ruas Jalan Diponegoro;
 - k. ruas Jalan Katamso - Jalan Veteran;
 - l. ruas Jalan KH Dewantara;
 - m. ruas Jalan Alap-alap;
 - n. ruas Jalan Sutomo;
 - o. ruas Jalan Lipan;
 - p. ruas Jalan Rusman;
 - q. ruas Jalan Atmo; dan
 - r. ruas Jalan Tejosari.
- (4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c, terdapat di seluruh unit lingkungan kawasan permukiman yang ada di wilayah kota.
- (5) Pengembangan saluran drainase primer, sekunder, dan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan sistem drainase secara terpadu dan terencana sesuai dengan karakteristik kawasan dan arahan penyediaannya;
 - b. pemeliharaan, rehabilitasi, dan optimalisasi jaringan drainase yang ada di kota secara berkala;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan, pemeliharaan, penataan, dan pembangunan saluran drainase terutama yang ada di kawasan permukiman;
 - d. pembangunan saluran drainase di kawasan pertumbuhan baru secara terpadu dengan sistem drainase yang telah ada dengan memperhatikan karakteristik kawasan, kapasitas saluran, dan debit limpasan air hujan; dan
 - e. pengembangan sistem drainase yang terpisah dengan sistem pembuangan air limbah secara bertahap sesuai dengan arahan penyediaannya.

Paragraf 5
Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana
Jaringan Pejalan Kaki
Pasal 25

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan secara memadai dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembangunan jalur pedestrian/jalur pejalan kaki diprioritaskan pada:
- a. jalan-jalan yang memiliki aktifitas tinggi, meliputi; pasar, kawasan komersial dan jasa, terminal, sekolah, rumah sakit dan lapangan olahraga; dan
 - b. kawasan pariwisata.

Paragraf 6
Jalur Evakuasi Bencana
Pasal 26

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f diperuntukkan khususnya untuk bencana alam banjir, angin puting beliung dan gempa bumi.
- (2) Jalur evakuasi bencana meliputi *escape way*.
- (3) Jalur evakuasi bencana (*escape way*) adalah jaringan jalan yang menuju ruang evakuasi.

- (4) Ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan di Taman Merdeka Metro, Lapangan Sepak Bola 22 Hadimulyo, Lapangan Sember, Stadion Tejosari dan Lapangan-lapangan yang ada pada sekolah-sekolah terdekat.
- (5) Peta jalur evakuasi dan rawan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Sistem Proteksi Kebakaran
Pasal 27

- (1) Pengembangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
- (2) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan yang meliputi layanan;
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadam kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Metro.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
WILAYAH KOTA METRO
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota Metro meliputi :
 - a. Rencana pola ruang kawasan lindung;
 - b. Rencana pola ruang kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kawasan perlindungan setempat;
 - b. ruang terbuka hijau (RTH) kota;
 - c. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Rencana pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. perumahan;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. perkantoran;
 - d. industri;
 - e. pariwisata;
 - f. ruang terbuka non hijau kota;
 - g. ruang evakuasi bencana;
 - h. peruntukan kegiatan sektor informal;
 - i. peruntukan pelayanan umum;
 - j. peruntukan lainnya.
- (4) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi sempadan sungai, kawasan sekitar Dam dan saluran irigasi.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Sungai Way Raman;
 - b. Sungai Way Bunut;
 - c. Sungai Way Batanghari;
 - d. Sungai Way Sekampung.
- (3) Kawasan sekitar Dam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di Dam Raman Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara.
- (4) Sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di seluruh saluran irigasi.
- (5) Arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai dan sekitar dam meliputi:
 - a. menertibkan bangunan komersial yang berada pada garis sempadan sungai dan saluran irigasi;
 - b. permukiman eksisting yang ada pada garis sempadan sungai dan saluran irigasi secara bertahap ditata dan mengembangkan konsep rumah menghadap sungai (*water front river*);
 - c. melakukan konservasi lahan pada jalur kanan kiri sungai dan saluran irigasi yang potensial erosi dan longsor;
 - d. garis sempadan sungai pada sungai-sungai yang masih belum ada bangunannya ditetapkan minimal 30 (tiga puluh) meter;
 - e. garis sempadan saluran irigasi ditetapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai saluran irigasi;
 - f. pemanfaatan garis sempadan sungai dan saluran irigasi diarahkan untuk kegiatan budidaya pertanian kota seperti sayuran dan buah-buahan, pemancingan dan wisata sungai; dan
 - g. pembuatan jalan inspeksi sebagai penyangga.

Ruang Terbuka Hijau Kota
Pasal 30

- (1) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b ditetapkan seluas minimum 30% dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah kota yang mempunyai arahan penyediaan sampai akhir tahun rencana terdiri dari ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik.
- (3) Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari luas fungsi perkotaan atau sebesar 300 ha, yang terdiri dari perkarangan, halaman perkantoran, halaman tempat usaha.
- (4) Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) persen dari luas kawasan fungsi perkotaan atau sebesar 650 ha dengan rencana pengembangan meliputi:
 - a. Taman RT (Rukun Tetangga), taman RW (Rukun Warga), taman kelurahan dan taman kecamatandengan luas kurang lebih 150 ha;
 - b. Taman kota Taman Perbatasan Kota, Taman Gajah, Taman Universitas Muhammadiyah dan Taman Prestasi Kencana di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat. Taman Simpang 3 Makam Pahlawan, Taman Dinas Pertanian dan Taman Gedung Sesat di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat. Taman Terminal 16 C di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat. Taman Samping Rumah Makan Mawar, Taman Pojok Kantor Pos,

- Taman Merdeka, Taman Pojok Masjid Taqwa, Taman Pojok Bunderan Tugu Pena, Taman RSUD IPDM, Taman Pojok Pinggir Shopping, Taman Pojok Pasar Cendrawasih, Taman Pojok SMP 3, Taman Makam Samber, Taman Pojok Polisi di Kecamatan Metro Pusat Taman Tugu pena, Taman Pojok RSB Santa Maria, Taman Pojok Toko Kharisma, Taman Perempatan RSUD Yani, Taman Segitiga Kampus, Taman Bola Tejosari, Taman Bunderan Karang Rejo, Taman KB Yosomulyo dan Taman Bunderan Banjarsari dengan luas kurang lebih 80 ha;
- c. Hutan kota Kota Linara yang berada di Kelurahan Tejoagung, Hutan Kota Stadion yang berada di Kelurahan Tejosari, hutan kota Terminal 16 C di Kelurahan Mulyojati, Hutan Kota Tesarigaga di Kelurahan Ganjar Agung dan di Kelurahan Ganjar Asri dengan luas kurang lebih 175 ha;
 - d. Taman median sepanjang jalan kolektor, taman median depan Kantor Pemkot Metro, taman median depan Dinas Tata Kota dan Perumahan, taman median depan Chandra Toserba, Taman Median depan Bank BCA, Taman Median depan Masjid Taqwa, taman median depan Taman Merdeka dan taman median Jalan Santap dan Parkir dengan luas kurang lebih 5 ha;
 - e. Pemakaman umum tersebar di wilayah Kota Metro dengan luas kurang lebih 40 ha;
 - f. Sempadan sungai dan sempadan irigasi dengan luas kurang lebih 200 ha;
- (5) Pengembangan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:
- a. mempertahankan RTH yang sudah ada;
 - b. mengembangkan jalur hijau di sempadan sungai dan irigasi kota secara bertahap;
 - c. mengembangkan jalur hijau di sepanjang jalan kolektor primer, sekunder dan lokal primer kota secara bertahap;
 - d. mengembangkan RTH di tempat pemakaman umum kota secara bertahap;
 - e. menata, memelihara, dan membangun dan taman secara berhierarki sesuai standar kebutuhan dan arahan penyediaan meliputi taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, dan taman-taman unit lingkungan RW dan RT di seluruh wilayah kota;
 - f. arahan fungsi pembangunan RTH adalah sebagai kawasan resapan air, rekreasi, tempat olahraga, tempat bermain anak-anak, dan *buffer zone* kawasan sempadan sungai dan industri;
 - g. pembangunan sumur resapan di seluruh kawasan yang ditetapkan sebagai RTH; dan
 - h. penataan letak makam dengan memperhatikan keefektifan dan keefisienan lahan;
 - i. pengembangan sarana dan prasarana pendukung secara terbatas di RTH;
 - j. penanaman, penataan, dan pemeliharaan pohon jenis pelindung dan tanaman di seluruh RTH kota; dan
 - k. pengembangan RTH di kawasan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan arahan penyediaan melalui mekanisme perizinan kota.

Kawasan Rawan Bencana Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c ditetapkan di kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di:

- a. Komplek Pasar Margorejo, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Jalan Jend. Sudirman (Sekitar SPBU), Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat;
 - b. Jalan Soekarno – Hatta 2 sekitar SD Tingkat pertigaan Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mulyojati;
 - c. Jalan Imam Bonjol, Gg. Tanjung dan Jalan Poksai Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat
 - d. Jalan Terong (belakang Wihara) dan Jalan Jenderal Ahmad Yani sekitar Bank Eka, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur;
 - e. Jalan Jenderal Ahmad Yani (Komp. Pemakaman Cina dan Kampung Harapan), Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur;
 - f. Jalan Sakura (komp. Sumur Bandung), Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat;
 - g. Jalan Sumbawa, (depan TK. Al-Quran) dan Jalan Sulawesi, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat.
 - h. Jalan Basuki Rachmat sekitar Puskesmas Yosomulyo;
 - i. Jalan Piagam Jakarta sekitar SMP 9, Kelurahan Mulyosari;
 - j. Jalan Nusantara dan Jalan Proklamasi, Kelurahan Mulyosari.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai arahan sebagai berikut:
- a. pemeliharaan dan pemanfaatan ruang berdasarkan karakteristik ruang dan memperhatikan ancaman bencana yang timbul;
 - b. pemeliharaan dan pengembangan sistem drainase secara memadai berdasarkan karakteristik lahan; dan
 - c. pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan rawan bencana sebagai kota sabuk hijau (*greenbelt*) dan melalui penataan RTH.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
Pasal 32

- (1) Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a meliputi kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana dan sarana lingkungan baik yang dibangun oleh penduduk sendiri maupun dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan dan/atau dibangun oleh pemerintah.
- (2) Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a meliputi perumahan dan permukiman dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah.
- (3) Perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur dan sebagian Kecamatan Metro Barat;
- (4) Perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan di sebagian Kecamatan Metro Barat, dan sebagian Kecamatan Metro Utara;
- (5) Perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan di Kecamatan Metro Selatan dan sebagian Kecamatan Metro Utara.
- (6) Pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perumahan dan permukiman meliputi:
 - a. pembangunan perumahan dan permukiman dengan mengembangkan perumahan yang sudah ada maupun pembangunan perumahan baru;
 - b. mengarahkan pengembangan perumahan dan permukiman ke wilayah utara kota yaitu: Banjarsari, Purwoasri, Purwosari dan Yosomulyo;
 - c. Melarang pengembangan perumahan dan permukiman pada kawasan lindung;

- d. Pengembangan perumahan dan permukiman eksisting ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan RTH dan pembenahan prasarana, sarana dan utilitas pendukung lainnya;
- e. Pengelolaan sanitasi lingkungan perumahan diarahkan pada pengembangan tangki septik komunal untuk pembuangan limbah *black water* dan *system riol* untuk pembuangan *grey water* ;
- f. Penataan kawasan permukiman padat dan permukiman kumuh perkotaan diarahkan pada program revitalisasi, relokasi, rehabilitasi, renovasi, rekonstruksi.

Pasal 33

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Pasar tradisional;
 - b. Pusat perbelanjaan; dan
 - c. Pasar modern.
- (2) Pengembangan pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan direncanakan pada pusat kota, sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan;
 - b. melakukan penataan pasar tradisional di seluruh kecamatan agar dapat bersaing dengan pasar modern;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan, diantaranya memperbaiki sistem sanitasi lingkungan, persampahan, ruang parkir dan RTH publik;
 - d. meningkatkan aksesibilitas menuju pasar tradisional baik pengembangan jaringan jalan maupun penyediaan moda transportasi;
 - e. menyediakan ruang khusus untuk tempat berjalan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar pasar agar tidak mengganggu kenyamanan dalam berbelanja.
- (3) Pengembangan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan pusat Kota Metro;
 - b. pengembangan diarahkan pada penataan, peremajaan dan pemantapan;
 - c. penambahan pusat perbelanjaan di Kota Metro namun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup, kondisi jaringan jalan, serta ketentuan keandalan bangunan gedung menurut peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan areal parkir yang disesuaikan dengan standar ruang pada kawasan pusat perbelanjaan.
- (4) Pengembangan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan pasar modern dibatasi dan kawasan yang diperkenankan akan diatur dalam peraturan walikota;
 - b. menyediakan areal parkir seluas kebutuhan parkir dan memperhatikan aksesibilitas keluar masuk kendaraan serta utilitas yang dibutuhkan;
 - c. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) huruf c terdiri dari perkantoran pemerintahan dan swasta.
- (2) Kawasan perkantoran meliputi:

- a. perkantoran pemerintah di Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara dan Jalan Nasution;
 - b. perkantoran swasta berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa serta di kawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan.
- (3) Arah pengembangan pengelolaan perkantoran meliputi:
- a. kawasan perkantoran harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran;
 - b. perencanaan fasilitas lingkungan perkantoran harus menyediakan ruang untuk RTH, RTnH dan sumur resapan;
 - c. untuk kantor pemerintah seperti Kantor Walikota dan DPRD Kota harus memiliki ruang terbuka publik yang digunakan bagi masyarakat untuk berkumpul guna menyampaikan aspirasi dan berinteraksi sosial.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d diklasifikasikan:
 - a. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - b. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Metro Utara pada bidang pengolahan hasil bumi dengan luasan 10 ha;
- (3) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di seluruh kecamatan di Kota Metro;
- (4) Arah pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a. pembangunan kawasan peruntukan industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan radius/jarak dan tingkat pencemaran yang dapat ditimbulkan serta upaya-upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan sekitarnya;
 - b. pembangunan industri harus memperhatikan fasilitas pelayan publik berupa lahan parkir, RTH publik, ruang PKL pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, kemudahan pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi;
 - c. pembangunan dan pelaksanaan kegiatan industri harus disertai dengan upaya-upaya terpadu dalam mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari penyusunan dokumen lingkungan, penyediaan IPAL dan disertai dengan pengawasan pemerintah daerah secara intensif terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan.

Pasal 36

- (1) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e meliputi pariwisata alam dan buatan.
- (3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan di Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Selatan;
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara.
- (5) Arah pengembangan kawasan pariwisata meliputi:

- a. mengembangkan obyek-obyek wisata alam seperti Dam Raman dan Bumi Perkemahan;
- b. mengembangkan obyek wisata buatan di sekitar Dam Raman, sekitar Stadion Tejosari dan kawasan Palm Indah.
- c. mengembangkan kawasan jasa industri pariwisata berupa hotel, restoran, oleh-oleh dan hiburan lainnya di sepanjang Jalan Sudirman, Jalan AH Nasution dan Jalan Ahmad Yani;
- d. memenuhi kebutuhan jaringan prasarana dan sarana pada kawasan pariwisata sekitar Dam Raman, Bumi Perkemahan, Stadion Tejosari serta kawasan wisata lainnya;
- e. mengembangkan industri kreatif pendukung kegiatan wisata di sepanjang Jalan Sudirman, Jalan AH Nasution dan Jalan Ahmad Yani.

Pasal 37

- (1) Kawasan RTnH Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. RTnH pada lingkungan bangunan, dikembangkan pada perkarangan bangunan hunian dan halaman bangunan non hunian;
 - b. RTnH pada skala sub kawasan dan kawasan dikembangkan pada kawasan setingkat Rukun Tetangga, lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
 - c. RTnH pada wilayah kota dikembangkan dalam bentuk alun-alun, plasa, bangunan ibadah, plasa monumen dan jembatan; dan
 - d. RTnH fungsi tertentu, dikembangkan dalam bentuk tempat pembuangan sementara.
- (2) Arahan pengembangan RTnH meliputi:
 - a. mengoptimalkan Lapangan Samber;
 - b. mengoptimalkan pusat kawasan olahraga Stadion Tejosari dengan tipologi plasa yang akan mempunyai fungsi untuk bersosialisasi dan dalam keadaan darurat bisa dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana alam;
 - c. mengembangkan plasa bangunan ibadah;
 - d. mengembangkan lahan-lahan parkir yang terintegrasi dengan ruang pejalan kaki;
 - e. pembangunan sarana publik, perkantoran, perdagangan dan jasa harus menyediakan lahan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi.

Pasal 38

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf g bertujuan untuk memberikan ruang terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara dari suatu bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.
- (2) Arahan pemanfaatan dan pengelolaan ruang evakuasi bencana dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau dan non hijau termasuk kawasan terbuka publik maupun privat yang ada di Kota Metro sebagai ruang evakuasi bencana dan melengkapinya dengan sarana utilitas yang memadai;
 - b. aksesibilitas pencapaian ke kawasan evakuasi bencana;
 - c. ruang evakuasi bencana berupa jalur penyelamatan meliputi jalan-jalan kota yang dikembangkan/direncanakan sebagai jalur pelarian ke bangunan penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam;
 - d. lokasi ruang evakuasi bencana diarahkan pada ruang terbuka di Lapangan 22, Lapangan Samber, Taman Merdeka, Masjid Taqwa dan stadion Tejosari.

Pasal 39

- (1) Peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (3) huruf h untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) berupa ruang-ruang di pinggir jalan, di pusat-pusat perdagangan atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima.
- (2) Arahan pengelolaan pentaan ruang kegiatan sektor informal meliputi:
 - a. integrasi PKL dan sektor formal yaitu pembangunan kegiatan sektor formal baru wajib menyediakan ruang bagi PKL dan kompensasi/insentif bagi kegiatan sektor formal yang menampung PKL pada setiap pusat perdagangan;
 - b. perlindungan fungsi publik, yaitu pemisahan fungsi ruang dengan tegas pada setiap pusat perdagangan;
 - c. pertimbangan keselamatan dan kenyamanan PKL dan konsumen dengan menyediakan jalur lambat, parkir dan prasarana sarana lainnya di sepanjang jalan kolektor;
 - d. minimasi eksternalitas seperti macet, sampah dan pengaturan waktu pada setiap pusat perdagangan;
 - e. perencanaan jalur pejalan kaki sesuai standar ketentuan yang ada di sepanjang jalan kolektor;
 - f. arahan desain untuk PKL sebaiknya ekonomis, praktis, bisa dipindah, estetik dan fungsional pada setiap pusat perdagangan;
 - g. perencanaan lokasi dan waktu pedagang, yaitu pemberian retribusi bagi PKL di lokasi tertentu dan pengaturan waktu berdagang pada setiap pusat perdagangan.

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (3) huruf i meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. kawasan peternakan;
 - c. kawasan perikanan;
 - d. kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Arahan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengembangan lahan pertanian sawah irigasi dengan produktivitas 1-2 kali panen dalam setahun di Kecamatan Metro Utara dan kecamatan Metro Selatan yang bertujuan untuk swasembada beras di Kota Metro.
- (3) Arahan pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memanfaatkan potensi peternakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi:
 - a. peternakan skala besar diarahkan pengembangannya di Kecamatan Metro Selatan dan sebagian Kecamatan Metro Utara;
 - b. peternakan skala kecil diarahkan pengembangannya di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Timur.
- (4) Arahan pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber air dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diarahkan pengembangannya di Kelurahan Ganjar Agung, Kelurahan Margodadi, Kelurahan Margorejo dan kelurahan Tejosari.
- (5) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Metro Pusat;
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di Kecamatan-Kecamatan Kota Metro;
 - c. Polisi Resort Kota (Polresta) berada di Kecamatan Metro Pusat;
 - d. Polisi Sektor (Polsek) yang berada di Kecamatan-Kecamatan Kota Metro.

Pasal 41

- (1) Peruntukan pelayanan umum sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (3) huruf j meliputi:
 - a. kawasan pendidikan;
 - b. kawasan kesehatan;
 - c. kawasan peribadatan.
- (2) Arahan pengembangan pelayanan umum kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan pendidikan tinggi diarahkan di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana penunjang di kawasan pendidikan sesuai dengan pelayanan standar minimal;
 - c. pengembangan kawasan peruntukan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penduduk sesuai dengan arahan penyediaannya dilaksanakan dengan pengembangan kawasan baru atau menambah kapasitas gedung di kawasan yang sudah ada dengan arahan pembangunan secara vertikal;
 - d. pengembangan pada pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal pada seluruh wilayah kota;
 - e. pengembangan aktivitas budidaya yang tidak mengganggu aktivitas pendidikan;
 - f. perencanaan fasilitas pendidikan harus menyediakan RTH, RTnH dan sumur resapan.
- (3) Arahan pengembangan pelayanan umum kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pusat pelayanan kesehatan skala kota yaitu Rumah Sakit Umum Ahmad Yani;
 - b. pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala kota menggunakan konsep intensifikasi ruang dengan memanfaatkan lahan yang tersedia;
 - c. mengarahkan pengembangan sarana kesehatan skala lokal, yaitu puskesmas rawat inap di masing-masing kecamatan;
 - d. meningkatkan aksesibilitas menuju lokasi fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit bersalin dan puskesmas untuk mempermudah jangkauan pelayanan melalui pengembangan sistem transportasi;
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar kesehatan;
 - f. meningkatkan sarana dan prasarana jaringan utilitas;
 - g. perencanaan fasilitas kesehatan harus menyediakan RTH, RTNH dan sumur resapan; dan
 - h. pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit diarahkan pada lokasi, kawasan atau ruas jalan utama serta tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan.
- (4) Arahan pengembangan pelayanan umum kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat pelayanan peribadatan skala kota;
 - b. pembangunan *Islamic Center* di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan sebagai pusat pelayanan peribadatan skala kota yang baru;
 - c. mengarahkan pengembangan sarana peribadatan skala lokal di masing-masing kecamatan;
 - d. pembangunan fasilitas rumah ibadah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - e. perencanaan fasilitas peribadatan harus menyediakan RTH, RTNH dan sumur resapan.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

- (1) Kawasan strategis berdasarkan RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, Kota Metro sebagai kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya yaitu dengan menetapkan Kota Metro sebagai pusat pendidikan terpadu berbasis potensi lokal.
- (2) Kawasan strategis kota meliputi:
 - a. kawasan strategis ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis pendidikan.
- (3) Rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Ekonomi
Pasal 43

- (1) Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria :
 - a. Kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. Kawasan yang memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota;
 - c. Kawasan yang memiliki potensi ekspor;
 - d. Kawasan yang didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan produksi;
 - e. Untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di kota;
 - f. Kriteria lainnya pada aspek ekonomi yang dapat ditentukan oleh kota sesuai dengan karakteristik dan kepentingan pembangunan.
- (2) Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan perdagangan dan jasa pusat kota ditetapkan di Kecamatan Metro Pusat.
 - b. Kawasan pertanian sawah irigasi teknis dengan produktivitas 1-2 kali panen dalam setahun berada di sebagian Kecamatan Metro Selatan dan di sebagian Kecamatan Metro Utara.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Pendidikan
Pasal 44

- (1) Kawasan strategis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan pendidikan tinggi berbasis potensi lokal dengan skala pelayanan kota dan regional yang meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Kawasan strategis pendidikan tinggi berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KOTA METRO
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 45

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan-kawasan strategis kota.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas dana Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan.
- (7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Struktur Ruang
Pasal 46

- (1) Arahana perwujudan struktur ruang Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dilakukan melalui pengembangan fungsi pusat pelayanan, sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan serta arahan pengembangan infrastruktur kota.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Metro Pusat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Metro Timur yang berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi, kesehatan, perdagangan dan jasa, wisata buatan dan perumahan/permukiman;
 - b. Kecamatan Metro Barat yang berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi, kesehatan, perdagangan dan jasa, wisata buatan, kawasan industri dan perumahan/permukiman;
 - c. Kecamatan Metro Utara yang berfungsi sebagai pusat pendidikan tinggi, kawasan pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, perdagangan dan jasa, wisata alam dan buatan, kawasan industri dan perumahan/permukiman.
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kelurahan Purwoasri dan Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Rejomulyo dan Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Ganjaragung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan

Tejoagung Kecamatan Metro Timur yang berfungsi sebagai kawasan pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, pelayanan tersier maupun pusat pelayanan lingkungan.

Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan Pasal 47

- (1) Indikasi program perwujudan PPK Metro Pusat melalui:
 - a. penyusunan RDTR Kecamatan Metro Pusat;
 - b. pengembangan, penataan dan revitalisasi kawasan Metro Pusat;
 - c. pengembangan dan peningkatan kawasan perkantoran pemerintahan;
 - d. pembangunan perumahan PNS Kota Metro;
 - e. pengembangan dan peningkatan pasar tradisional dengan fasilitas modern;
 - f. pengembangan pusat perdagangan dan jasa;
 - g. pengembangan dan peningkatan rumah sakit/puskesmas;
 - h. pengembangan Terminal Kota;
 - i. pengembangan Masjid Taqwa;
 - j. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang PPK.
- (2) Indikasi program perwujudan SPPK Metro Timur, Metro Barat dan Metro Utara melalui:
 - a. penyusunan RDTR Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara;
 - b. pengembangan perumahan rakyat;
 - c. pengembangan dan peningkatan Terminal Mulyojati;
 - d. pengembangan dan peningkatan Terminal Barang Tejo Agung;
 - e. pembangunan sub terminal di Kelurahan Banjarsari;
 - f. peningkatan pusat perdagangan dan jasa skala lokal;
 - g. pengembangan dan peningkatan rumah sakit/puskesmas;
 - h. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pendidikan;
 - i. pengembangan fasilitas perkantoran;
 - j. pembangunan jalan lingkar selatan dan lingkar utara kota;
 - k. peningkatan dan pemeliharaan irigasi teknis;
 - l. pengembangan dan peningkatan pasar tradisional;
 - m. Peningkatan jalan lingkungan.
- (3) Indikasi program perwujudan PL Karangrejo melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan puskesmas/pustu;
 - b. peningkatan dan pemeliharaan irigasi teknis;
 - c. perbaikan sistem irigasi teknis;
 - d. penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan;
 - e. pengembangan dan peningkatan pasar tradisional;
 - f. pengembangan dan peningkatan fungsi TPA karangrejo;
 - g. pengembangan dan peningkatan fungsi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Karangrejo;
 - h. peningkatan jalan lingkungan;
 - i. pengembangan perumahan rakyat.
- (4) Indikasi program perwujudan PL Purwoasri melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan puskesmas/pustu;
 - b. peningkatan dan pemeliharaan irigasi teknis;
 - c. perbaikan sistem irigasi teknis;
 - d. penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan;
 - e. pengembangan dan peningkatan pasar tradisional;
 - f. peningkatan jalan lingkungan;
 - g. pengembangan perumahan rakyat.

- (5) Indikasi program perwujudan PL Rejomulyo melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan puskesmas/pustu;
 - b. peningkatan dan pemeliharaan irigasi teknis;
 - c. perbaikan sistem irigasi teknis;
 - d. penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan;
 - e. pengembangan dan peningkatan pasar tradisional;
 - f. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang ppl;
 - g. pembatasan pembangunan perumahan rakyat;
 - h. pengembangan dan peningkatan pengelolaan *Water Treatment Plant* (WTP).
- (6) Indikasi program perwujudan PL Margorejo melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan puskesmas/pustu;
 - b. peningkatan dan pemeliharaan irigasi teknis;
 - c. perbaikan sistem irigasi teknis;
 - d. penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan;
 - e. pengembangan dan peningkatan pasar tradisional;
 - f. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang ppl;
 - g. pembatasan pembangunan perumahan rakyat.
- (7) Indikasi program perwujudan PL Ganjaragung melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan puskesmas/pustu;
 - b. pengembangan pusat perdagangan dan jasa;
 - c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pendidikan;
 - d. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang ppl;
 - e. peningkatan jalan lingkungan;
 - f. penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil perikanan yang ramah lingkungan.
- (8) Indikasi program perwujudan PL Yosorejo melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan puskesmas/pustu;
 - b. pengembangan pusat perdagangan dan jasa;
 - c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pendidikan;
 - d. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang ppl;
 - e. peningkatan jalan lingkungan.
- (9) Indikasi program perwujudan PL Tejoagung melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan puskesmas/pustu;
 - b. pengembangan terminal barang;
 - c. pengembangan dan peningkatan pasar tradisional;
 - d. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang ppl;
 - e. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pendidikan;
 - f. peningkatan jalan lingkungan.

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 48

- (1) Indikasi program perwujudan jaringan transportasi jalan meliputi:
 - a. Pengembangan dan peningkatan angkutan umum;
 - b. Pengembangan dan peningkatan fungsi terminal;
 - c. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan kolektor sekunder dan jalan lingkungan;
 - d. Pengembangan dan peningkatan ruas Jalan Diponegoro– Jalan Dr. Sutomo; Jalan Wolter Monginsidi – Jalan WR. Supratman; Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara; sebagai jalan strategis kota;
 - e. Pembangunan jalur khusus pejalan kaki pada ruas Jalan Jendral Sudirman - AH. Nasution, Jalan Jenderal Ahmad Yani - Jalan Ki Hajar Dewantara, Jalan Diponegoro - simpang Jalan Hanafiah - Jalan Imam Bonjol, Jalan Alamsyah

- Ratu Prawiranegara – simpang Jalan Gele Harun - Jalan Yos Sudarso - Jalan Jenderal Sudirman, ruas Jalan ZA. Pagar Alam - Jalan Seminung, ruas Jalan Sutiyoso - Jalan Kartini.
- f. Mendukung program jalur kereta api *feeder* Tegineneng – Metro,
 - g. Mengembangkan moda transportasi rintisan dengan konsep *Bus Rapid Transit* (BRT).
- (2) Indikasi program perwujudan sistem energi dan telekomunikasi meliputi:
- a. Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ada.
 - b. Peningkatan pasokan daya listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik perkotaan.
 - c. Pemenuhan kebutuhan energi listrik dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
 - d. Pengembangan jaringan pipa gas bumi terdiri dari jaringan utama yang berasal dari jaringan distribusi melalui Kota Metro-Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
 - e. Pengembangan energi terbarukan yang berasal dari tenaga surya, angin dan biogas;
 - f. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan peningkatan eksisting maupun pengembangan pembangkit baru;
 - g. Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon; Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - h. Infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama;
 - i. Pengembangan dan peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah kota.
- (3) Indikasi program perwujudan sistem sumber daya air meliputi:
- a. Normalisasi sepanjang Sungai Way Raman, sepanjang aliran anak Sungai Way Sekampung, sepanjang aliran anak Sungai Way Batanghari dan sepanjang aliran anak Sungai Way Bunut;
 - b. Normalisasi dan pemeliharaan saluran irigasi dan Dam Raman;
 - c. Menetapkan garis sempadan sungai sepanjang aliran anak Sungai Way Raman, sepanjang aliran anak Sungai Way Sekampung, sepanjang aliran anak Sungai Way Batanghari dan sepanjang aliran anak Sungai Way Bunut;
 - d. Pemeliharaan saluran drainase buatan; dan
 - e. Menetapkan garis sempadan saluran irigasi.
- (4) Indikasi program perwujudan infrastruktur perkotaan meliputi:
- a. Pengembangan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan serta peningkatan kapasitas pelayanan.
 - b. Peningkatan kualitas baku mutu air minum.
 - c. Pengembangan pembangunan IPAL.
 - d. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Metro.
 - e. Pengembangan dan peningkatan prasarana sarana persampahan.

Bagian Ketiga
Perwujudan Pola Ruang
Pasal 49

Arahan perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) terdiri dari perwujudan rencana kawasan lindung dan perwujudan rencana kawasan budidaya.

Perwujudan Rencana Kawasan Lindung
Pasal 50

- (1) Indikasi program perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:

- a. identifikasi dan pemetaan kawasan sepanjang sempadan sungai.
 - b. pengembangan program konservasi pada kawasan lindung.
 - c. program peningkatan pengawasan perizinan pada kawasan lindung.
 - d. penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan kawasan lindung.
 - e. melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis.
- (2) Indikasi program perwujudan kawasan bebas banjir, meliputi:
- a. identifikasi dan pemetaan kawasan bencana banjir;
 - b. penyusunan program mitigasi bencana banjir;
 - c. rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS;
 - d. sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak ;
 - e. pengembangan dan pembangunan embung serta biopori kota;
 - f. pengembangan dan perbaikan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran primer;
 - g. pengembangan RTH sebagai daerah tangkapan air/resapan air.
- (3) Indikasi program perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
- a. pengembangan tempat pemakaman umum pada semua kecamatan;
 - b. pengembangan hutan kota pada 4 titik lokasi di Kota Metro;
 - c. pengembangan taman kota dan taman lingkungan, dll;
 - d. pengembangan RTH jalur hijau di sepanjang jalan primer hingga jalan lingkungan;
 - e. pengembangan RTH pada kawasan sempadan;
 - f. pengawasan, perawatan dan pemeliharaan kondisi RTH agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Perwujudan Rencana Kawasan Budidaya Pasal 51

- (1) Indikasi program perwujudan kawasan perumahan dan permukiman, meliputi:
- a. pemetaan zona permukiman eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kota.
 - b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2031, seperti :Jalan lingkungan; sistem jaringan prasarana air minum; sistem jaringan prasarana listrik; sistem jaringan prasarana telekomunikasi; sistem pengelolaan sampah (gerobak, TPS dan sebuah TPA/TPST).
 - c. sistem drainase dan pengelolaan limbah.
 - d. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
 - e. pengembangan Perumahan PNS pada Kecamatan Metro Pusat.
 - f. pembangunan rusunawa bagi pelajar, mahasiswa serta pengajar.
 - g. mengembangkan fasilitas penunjang perkembangan wilayah, misalnya pengembangan fasilitas sebagai penggerak atau fasilitas yang menimbulkan *multiplier effect*, yaitu akan direncanakan pembangunan pertokoan modern, dan ditunjang dengan adanya jalan lingkar Utara yang diharapkan akan mampu menarik perkembangan fisik kota ke arah Utara.
 - h. pengembangan rusunawa kawasan kumuh perkotaan.
- (2) Indikasi program perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
- a pengembangan pusat perdagangan dan jasa pada setiap Pusat Kegiatan.
 - b penataan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki.
 - c pengembangan sistem parkir yang memadai.
- (3) Indikasi program perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
- a studi kelayakan pada kawasan perkantoran yang telah direncanakan;
 - b mengembangkan kawasan perkantoran pemerintahan di sekitar Jalan Sudirman, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Jend. AH. Nasution dan Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara. Sedangkan Sedangkan kawasan perkantoran

- swasta berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa serta di kawasan permukiman atau kawasan lainnya;
- c pengembangan fasilitas perkantoran yang lokasinya menyebar diarahkan untuk dipindahkan/direlokasi di kawasan perkantoran yang telah direncanakan.
- (4) Indikasi program perwujudan kawasan industri, meliputi:
- a. industri skala menengah/kecil diarahkan di Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Barat, guna memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut.
 - b. industri mikro/rumah tangga keberadaannya menyatu dengan permukiman penduduk, lokasi industri mikro/rumah tangga ini tetap dipertahankan menyatu dengan permukiman penduduk.
 - c. memberikan kemudahan investasi melalui penerapan insentif seperti keringanan pajak, dll.
 - d. pengembangan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan, pengembangan IKM sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh dan mewujudkan IKM yang mandiri serta mendukung industri dalam satu kerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan.
- (5) Indikasi program perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
- a. pengembangan obyek-obyek wisata kota di Kota Metro yang berpotensi untuk dikembangkan seperti wisata Dam Raman, wisata rekreasi seperti pengembangan *waterboom*, wisata berbelanja, wisata kuliner, wisata hiburan dan lain-lain.
 - b. pengembangan akomodasi wisata, misalnya hotel, penginapan, bank, *money changer*, biro perjalanan, rumah makan/restoran, pusat-pusat perdagangan dan penunjang lainnya.
 - c. melakukan promosi wisata kaitannya dengan obyek wisata yang akan dikembangkan di Kota Metro sendiri maupun obyek-obyek wisata yang ada di sekitar Kota Metro, misalnya berupa booklet, leaflet, brosur dan lain-lain.
 - d. mengembangkan paket-paket wisata yang dikaitkan dengan Kota Metro sendiri dengan obyek wisata yang ada di sekitar Kota Metro, sehingga wisatawan akan tertarik dan tinggal lebih lama di Kota Metro dan bukan hanya untuk transit saja.
 - e. parade budaya Kota Metro dan sekitarnya dengan rute sepanjang jalan kolektor primer dan kolektor sekunder.
- (6) Indikasi program perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau, meliputi:
- a. pengembangan jalur pejalan kaki sepanjang jalur jalan utama dan jalan kolektor serta pada kawasan-kawasan yang diidentifikasi akan menimbulkan pergerakan pejalan kaki;
 - b. pengembangan lapangan olahraga yang diperkeras dikembangkan pada setiap pusat lingkungan serta pada kawasan olah raga di Kelurahan Tejo Sari;
 - c. pengembangan sarana parkir yang diperkeras;
 - d. pengembangan ruang terbuka biru yang dikembangkan pada kawasan perikanan.
- (7) Indikasi program perwujudan ruang evakuasi bencana, meliputi:
- a. pemetaan dan identifikasi kawasan rawan bencana banjir;
 - b. pengembangan dan perencanaan ruang-ruang evakuasi bagi korban bencana alam;
 - c. peningkatan prasarana dan sarana pengungsian;
- (8) Indikasi program perwujudan kegiatan sektor informal, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana PKL;
 - b. pengaturan lokasi dan waktu berdagang bagi pedagang kaki lima;
 - c. peningkatan kerjasama dengan pengusaha sektor formal dalam penyediaan lokasi PKL.
- (9) Indikasi program perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
- a. penetapan kawasan pertanian berkelanjutan Kota.

- b. peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir.
 - c. penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi yang ramah lingkungan.
 - d. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian menjadi produk-produk olahan pakan yang mempunyai nilai tambah.
- (10) Indikasi program perwujudan kawasan peternakan, meliputi:
- a. penetapan kawasan dan sentra budidaya peternakan untuk Kota Metro.
 - b. penetapan komoditas unggulan peternakan sesuai karakteristik sub kawasan.
 - c. penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi ternak.
 - d. penguatan kelembagaan petani terkait dengan budidaya ternak, pengangkutan, dan pemasaran serta permodalan.
- (11) Indikasi program perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
- a. penetapan kawasan dan sentra budidaya ikan air tawar di Kelurahan Ganjar Agung, Kelurahan Margodadi, Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Tejosari.
 - b. Penetapan kawasan pengolahan hasil perikanan lele di Kelurahan Margodadi.
 - c. penetapan komoditas unggulan perikanan sesuai karakteristik sub kawasan.
 - d. penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi ikan.
 - e. pengembangan budidaya perikanan pola mina padi.
 - f. penguatan kelembagaan petani terkait dengan budidaya ikan, pengangkutan, dan pemasaran serta permodalan.
- (12) Indikasi program perwujudan kawasan pelayanan umum, meliputi:
- a pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional di Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Barat;
 - b pengembangan pusat pelayanan skala lokal yaitu Puskesmas, Pustu dan Klinik Bersalin di seluruh Kecamatan;
 - c pengembangan pusat pelayanan peribadatan skala kota dan regional di Kecamatan Metro Selatan pada Kelurahan Rejomulyo;
 - d pengembangan pusat pelayanan peribadatan skala lokal di seluruh Kecamatan.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis Kota
Pasal 52

- (1) Arahan perwujudan kawasan strategis Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) meliputi kawasan strategis aspek ekonomi dan kawasan strategis pendidikan dan mendukung tujuan penataan ruang Kota Metro.
- (2) Indikasi program perwujudan kawasan strategis aspek ekonomi, meliputi:
- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis dan peraturan zonasi di kawasan komersil Metro Pusat dan kawasan pertanian;
 - b. penataan dan pemantapan kawasan komersil Metro Pusat;
 - c. penetapan dan pengembangan kawasan pertanian Metro Selatan dan Metro Utara;
 - d. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan komersil Metro Pusat dan kawasan pertanian Metro Selatan dan Metro Utara;
 - e. pembatasan penggunaan lahan untuk kawasan permukiman di Kecamatan Metro Selatan;
- (3) Indikasi program perwujudan kawasan strategis pendidikan, meliputi:
- a. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan pendidikan Metro Timur, Metro Barat dan Metro Utara;
 - b. pemetaan zona kawasan pendidikan Kota Metro;
 - c. penetapan dan pengembangan zona pendidikan tinggi;

- d. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan pendidikan Metro Timur, Metro Barat dan Metro Utara.

**Bagian Kelima
Indikasi Sumber Pendanaan
Pasal 53**

- (1) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf b terdiri atas dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kota Metro bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan
- (2) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan aset hasil kerjasama Pemerintah-swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

**BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 54**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota Metro digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Metro.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan umum perizinan;
 - c. ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

**Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 55**

- (1) Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pada kawasan budidaya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3), dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (3) Kegiatan industri agar dapat meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan, diharuskan menyediakan lahan minimal 10% dari luas kawasan atau kapling untuk ruang terbuka hijau.
- (4) Lokasi kawasan peruntukkan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman, atau harus disediakan zona buffer berupa *green belt*.
- (5) Kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan diarahkan untuk mengelola dan memantau limbahnya lebih intensif dan/atau dialihfungsikan menjadi jasa.

- (6) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapatkan rekomendasi dari BKPRD Kota Metro
- (7) Pemerintah Kota Metro wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka melaksanakan strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (8) Kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan terhadap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 56

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (8) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (9) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang adalah izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Izin pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. Izin prinsip yaitu persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi;
 - b. Izin lokasi yaitu persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah memperoleh izin prinsip;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah yaitu persetujuan kepada pihak pelaksana pembangunan untuk mengembangkan kegiatan budidaya di atas lahan yang telah diperoleh;

- d. Izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) kemudian perlu memperoleh IMB jika akan dibangun; dan
- e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif
Pasal 57

- (1) Ketentuan arahan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan swasta yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- (3) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota lain yang saling berhubungan diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. Subsidi silang;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana dan atau;
 - d. Publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif untuk mendorong pengembangan SPPK Banjarsari dan wilayah utara kota terdiri atas:
 - a. keleluasaan pembentukan badan pengelola kawasan;
 - b. pembangunan akses jalan menuju kawasan dan pembangunan jalan lingkaran utara;
 - c. pengembangan tempat rekreasi Dam Raman;
 - d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase;
 - e. kemudahan perizinan bagi pengembang.
- (5) Insentif untuk mendorong pengembangan pusat kawasan pendidikan Metro Timur dan Metro Barat adalah:
 - a. kemudahan perizinan bagi pengembang;
 - b. pemberian keluwesan batasan KLB dan ketinggian bangunan;
 - c. penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase.
- (6) Mekanisme pemberian insentif diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota

Bagian Kelima
Ketentuan Arahan Disinsentif
Pasal 58

- (1) Ketentuan arahan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disinsentif diberikan Pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Disinsentif diberikan Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten./kota lain dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Disinsentif dibebankan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau swasta yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (5) Disinsentif diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan swasta dalam bentuk:

- a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan;
 - c. pembatasan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. pembatasan administrasi pertanahan.
- (6) Disinsentif khusus akan dikenakan untuk membatasi pembangunan di Wilayah Metro Selatan dan mengendalikan pembangunan di Wilayah Metro Pusat.
- (7) Disinsentif yang dikenakan untuk menghambat pembangunan di Wilayah Metro Selatan adalah:
- a. tidak dikeluarkan izin lokasi baru;
 - b. tidak dibangun akses jalan baru yang melintasi kawasan pertanian;
 - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital kota.
- (8) Disinsentif yang dikenakan untuk mengendalikan pembangunan dan perkembangan di Wilayah Metro Pusat adalah:
- a. pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada di wilayah lainnya;
 - b. pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan umum seperti gangguan keamanan, kenyamanan dan keselamatan.
 - c. penyediaan prasarana minimum sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (9) Mekanisme pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Bagian Keenam
Arahan Sanksi Administratif
Paragraf 1
Pengenaan Sanksi
Pasal 59

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d merupakan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah kota.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat berwenang;

Paragraf 2
Jenis Sanksi Administratif
Pasal 60

- (1) Jenis sanksi administratif dalam pelanggaran penataan ruang berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- a. hasil pengawasan penataan ruang;

- b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
- c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
- d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pasal 61

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaranannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama.
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua.
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan / atau denda administratif.

Pasal 62

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi :
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaranannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 63

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelanaan umum yang akan diputus.
- c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.
- e. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.
- f. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
- g. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 64

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :

1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa;
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 65

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pasal 66

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 67

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

Pasal 68

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagianbagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi
- e. pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- f. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- g. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan

- penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- h. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 69

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i akan diatur lebih lanjut melalui perturan walikota.

Pasal 70

Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 72

Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 73

Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

BAB IX BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

Masyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Masyarakat

Pasal 75

Dalam kegiatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang lainnya;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 76

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, masyarakat dapat mengetahui melalui pengumuman atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui oleh masyarakat melalui berbagai jenis media informasi.

Pasal 77

Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf c, dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status tanah dan ruang udara semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang wilayah kota dan semua rencana rinci tata ruang dengan hirarki yang lebih rendah, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat Pasal 79

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib:

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktikkan masyarakat secara turun-menurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Bentuk Peran Masyarakat Pasal 81

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- (3) Kerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 82

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga Tata Cara Peran Masyarakat Pasal 84

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arahan pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerjasama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerjasama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85

- (1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.
- (4) Prosedur penyesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan lainnya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Peninjauan Kembali Dan Penyempurnaan
Pasal 86

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Metro adalah 20 (dua puluh) tahun dihitung mulai tahun 2011 sampai tahun 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kota Metro dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Kota Metro segera menyusun:

- a. Rencana Detail kawasan pendidikan Kecamatan Metro Timur;
- b. Rencana Detail kawasan perdagangan dan jasa Kecamatan Metro Pusat; dan
- c. Rencana Penyesuaian Pemanfaatan Ruang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2001-2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 89

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 27 Februari 2012
WALIKOTA METRO,

dto.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Kota Metro
pada tanggal 28 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

dto.

FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro,

PURWANTO, SH
Nip. 196004151983031011

**LAMPIRAN IV Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Metro Tahun 2011-2031
INDIKASI PROGRAM**

Tabel 6.1 Indikasi Program

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			2012	2013	2014	2015	2016	II	III			IV
								2017-2021	2022-2026			2027-2031
A	PROGRAM PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
I	Perwujudan PPK Metro Pusat											
1.	Penyusunan RDTR pada Kawasan Metro Pusat.	Kec. Metro Pusat									APBD, APBN	BAPPEDA, DINAS TATA KOTA
2.	Pengembangan, Penataan dan Revitalisasi Metro Pusat.	Kec. Metro Pusat									APBD, APBN	DINAS PU
3.	Pengembangan dan Peningkatan Perkantoran Pemerintahan.	Kec. Metro Pusat									APBD, APBN	DINAS PU
4.	Pengembangan Dan Peningkatan Rumah Sakit	Kec. Metro Pusat									APBD, APBN	DINAS PU, DINAS KESEHATAN
5.	Pembangunan Perumahan PNS.	Kec. Metro Pusat									APBD, APBN, SWASTA	DINAS PU, DINAS TATA KOTA
6.	Pengembangan dan Penigkatan Pasar Tradisional dengan fasilitas modern.	Kec. Metro Pusat									APBD, APBN	DINAS PU, DINAS PASAR
7.	Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa.	Kec. Metro Pusat									APBD, APBN	DINAS PU, DINAS PASAR
8.	Pengembangan Terminal Kota.	Kec. Metro Pusat									APBD, APBN	DISHUBKOMINFO
9.	Pengembangan Masjid Taqwa menjadi Islamic Center.	Kec. Metro Pusat									APBD, APBN	DINAS PU, DISPARPORA
10.	Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Meliputi Jaringan Tetap Dan Bergerak	Kec. Metro Pusat									BUMN	PT. TELKOM
11.	Pengembangan Jaringan Air Minum Perpipaan Dan/Atau Bukan Jaringan Perpipaan, Pengembangan Dan Peningkatan Infrastruktur Dan Sarana Perkotaan Penunjang PPK	Kec. Metro Pusat									APBD, APBN	DINAS PU

II	Perwujudan SPPK Metro Metro Timur, Metro Barat dan Metro Barat											
1.	Penyusunan RDTR pada Kawasan Metro Timur, Metro Barat dan Metro Utara.	Kec. Metro Barat, Metro Timur dan Metro Utara									APBD, APBN	BAPPEDA, DINAS TATA KOTA
2.	Pengembangan Perumahan Rakyat.	Kec. Metro Barat, Metro Timur dan Metro Utara									APBD, APBN	DINAS PU, DINAS TATA KOTA
3.	Pengembangan dan Peningkatan Terminal Mulyojati.	Kec. Metro Barat									APBD, APBN	DINAS PU, DISHUBKOMINFO
4.	Pengembangan Terminal Barang Tejo Agung.	Kec Metro Timur									APBD, APBN	DINAS PU, DISHUBKOMINFO
5.	Pembangunan Sub Terminal Di Kelurahan Banjarsari.	Kec Metro Utara									APBD, APBN	DISHUBKOMINFO
6.	Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa skala lokal.	Kec. Metro Barat, Metro Timur dan Metro Utara									APBD, APBN	DINAS PU, DINAS PASAR
7.	Pengembangan dan Peningkatan Rumah Sakit.	Kec. Metro Barat dan Metro Timur									APBD, APBN	DINAS PU, DINKES
8.	Peningkatan Puskesmas.	Kec. Metro Barat, Metro Timur dan Metro Utara									APBD, APBN	DINAS PU, DINKES
9.	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan.	Kec. Metro Barat dan Metro Timur									APBD, APBN	DINAS PU, DINAS PENDIDIKAN
10.	Pengembangan Fasilitas Perkantoran.	Kec. Metro Barat dan Metro Timur									APBD, APBN	DINAS PU, BAPPEDA
11.	Pembangunan Jalan Lingkar Selatan dan Utara Kota	Kec. Metro Barat, Metro Timur dan Metro Utara									APBD, APBN	DINAS PU, BAPPEDA
12.	Peningkatan dan Pemeliharaan Irigasi Teknis.	Kec Metro Utara									APBD, APBN	DINAS PU, DIPERTA
13.	Pengembangan Tanaman Padi.	Kec Metro Utara									APBD	DINAS PU, DIPERTA
14.	Pengembangan Peternakan dan Perikanan.	Kec Metro Utara									APBD	DINAS PU, DIPERTA
15.	Pengembangan dan Peningkatan Pasar Tradisional.	Kec Metro Utara									APBD, APBN	DINAS PU

1.	Pengembangan trayek angkutan umum;	Seluruh kota									APBD, APBN	DISHUBKOMINFO
2.	Pengembangan dan Peningkatan fungsi terminal;	Kel. Imopuro, Mulyojati dan Tejoagung									APBD, APBN	DISHUBKOMINFO
3.	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan kolektor sekunder dan jalan lingkungan serta jembatan;	Seluruh kota									APBD, APBN	DINAS PU
4.	Pengembangan dan Peningkatan ruas Jl. Diponegoro – Jl. Dr Sutomo – Jl. WR. Supratman menjadi jalan strategis kota;	Kec.Metro Pusat-Kec. Metro Utara									APBD, APBN	DINAS PU
5.	Pembangunan jalur khusus pejalan kaki pada ruas Jl. Jendral sudirman – AH. Nasution; Jl. Ahmad yani – Jl. Kihajar Dewantara, Jl. Diponegoro - simpang Jl.Hanafiah – Jl. Imam Bonjol, Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara – simpang Jl. Gele Harun – Jl. Yos Sudarso – Jl. Jend. Sudirman, ruas Jl. ZA. Pagar Alam - Jl. Seminung ; ruas Jalan Sutiyoso – Jalan Kartini.	Kec. Metro Pusat dan Metro Timur									APBD, APBN	DINAS PU
6.	Mendukung program jalur kereta api <i>feeder</i> Tegineneng – Metro,	Kec. Metro Barat										
7.	Mengembangkan moda transportasi rintisan dengan konsep <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT).	Seluruh kota									APBD, APBN, SWASTA	DISHUBKOMINFO
5.1.2	Sistem Jaringan Jalur Kereta Api											
1.	Mendukung program jalur kereta api <i>feeder</i> Tegineneng – Metro.	Kec. Metro Barat									APBD, APBN, SWASTA	DISHUBKOMINFO
5.2	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan											
1.	Optimalisasi PLTD yang ada.	Kec. Metro Timur									APBD, APBN, BUMN, SWASTA	PLN
2.	Peningkatan pasokan daya listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik perkotaan.	Seluruh kota									APBD, APBN, BUMN, SWASTA	PLN
3.	Pemenuhan kebutuhan energi listrik dilaksanakan oleh PT. PLN.	Seluruh kota									APBD, APBN, BUMN, SWASTA	PLN

4.	Pengembangan jaringan pipa gas bumi terdiri dari jaringan utama yang berasal dari jaringan distribusi melalui Kota Metro-Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan	Seluruh kota									APBD, APBN, BUMN, SWASTA	PLN
5.	Pengembangan energi terbarukan yang berasal dari tenaga surya, angin dan biogas	Seluruh kota									APBD, APBN, BUMN, SWASTA	PLN
6.	Pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan peningkatan eksisting maupun pengembangan pembangkit baru.	Seluruh kota									APBD, APBN, BUMN, SWASTA	PLN
5.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi												
1.	Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon; Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	Seluruh kota									APBD, BUMN SWASTA	TELKOM, SWASTA
2.	Infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS) bersama dan jaringan serat optik; dan	Seluruh kota									APBD, BUMN SWASTA	TELKOM, SWASTA
3.	Pengembangan dan Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di wilayah kota	Seluruh kota									APBD, BUMN SWASTA	TELKOM, SWASTA
5.4 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air												
1.	Normalisasi sepanjang sungai Way Raman, sepanjang aliran anak sungai sungai Way Sekampung, sepanjang aliran anak sungai sungai Way Batanghari dan sepanjang aliran anak sungai Way Bunut.	Sepanjang sungai									APBD, APBN	DINAS PU
2.	Normalisasi dan pemeliharaan Dam/waduk raman.	Kel. Purwoasri									APBD, APBN	DINAS PU
3.	Menetapkan garis sempadan sungai sepanjang aliran anak sungai Way Raman, sepanjang aliran anak sungai sungai Way Sekampung, sepanjang aliran anak sungai sungai Way Batanghari dan sepanjang aliran anak sungai Way Bunut.	Sepanjang sungai									APBD, APBN	DINAS PU
4.	Pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan air baku serta pengendalian banjir.	Seluruh kota									APBD, APBN	DINAS PU, BPSDA
5.5 Rencana Pengembangan Infrastruktur Kota												
1.	Mengembangkan Jaringan Unit Distribusi Dan Unit Pelayanan Serta Peningkatan Kapasitas Pelayanan air minum.	Seluruh kota									APBD, APBN	DINAS PU, DINAS TATA KOTA
2.	Peningkatan Kualitas Baku Mutu Air Minum dan	Seluruh kota									APBD, APBN	DINAS PU, DINAS TATA KOTA

	pengembangan sistem perpipaan air minum.											
3.	Pengembangan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setempat dan/atau terpusat.	Kel. Karangrejo									APBD, APBN	DINAS PU, DINAS TATA KOTA
4.	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Metro.	Seluruh kota									APBD, APBN	BAPPEDA
5.	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Sarana Persampahan meliputi TPST dan TPS.	Seluruh kota									APBD, APBN	DINAS PU, DINAS TATA KOTA, DINAS PASAR
6.	Pengembangan drainase meliputi pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase serta	Seluruh kota										
7.	Pengembangan sarana jaringan pejalan kaki dan evakuasi bencana meliputi penataan pedestrian dan PKL serta penyediaan jalur evakuasi bencana	Seluruh kota										
B	PROGRAM PERWUJUDAN POLA RUANG											
	Rencana Perwujudan Kawasan Lindung											
I	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat											
1.	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Sepanjang Sempadan Sungai	Sepanjang sungai									APBD	BAPPEDA
2.	Pengembangan Program Konservasi Pada Kawasan Lindung	Kec.metro Utara dan Metro Selatan									APBD, APBN	BAPPEDA, DINS PU
3.	Program Peningkatan Pengawasan Perizinan Pada Kawasan Lindung	Kec.metro Utara dan Metro Selatan									APBD, APBN	BAPPEDA, DINAS TATA KOTA
4.	Penerapan Pola Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan Lindung	Kec.metro Utara dan Metro Selatan									APBD	BAPPEDA, KANTOR PERIZINAN
5.	Melakukan Reboisasi pada lahan-lahan kritis	Kec.metro Utara dan Metro Selatan									APBD, APBN	DINAS PU
II	Perwujudan Kawasan Bebas Banjir										APBD, APBN	BAPPEDA
1.	Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Bencana Banjir	Seluruh kota									APBD, APBN	BAPPEDA
2.	Penyusunan Program Mitigasi Bencana Banjir	Seluruh kota									APBD, APBN	BAPPEDA, DINAS TATA KOTA
3.	Rehabilitasi dan Reboisasi Kawasan Hulu dan DAS	Kec.metro Utara dan Metro Selatan									APBD, APBN	DINAS PU
4.	Sosialisasi Teknis Mitigasi Banjir kepada masyarakat	Seluruh kota									APBD, APBN	BAPPEDA

	terdampak											
5.	Pengembangan dan Pembangunan Embung serta Biopori Kota	Seluruh kota									APBD, APBN	DINAS PU
6.	Pengembangan dan perbaikan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran primer	Seluruh kota									APBD, APBN	DINAS PU
7.	Pengembangan RTH sebagai daerah tangkapan air/resapan air	Seluruh kota									APBD, APBN	DINAS TATA KOTA
III	Perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Hijau											
1.	Pengembangan makam umum	Seluruh kota									APBD	DINAS PU, DINAS TATA KOTA
2.	Pengembangan hutan Kota pada 5 titik lokasi di Kota Metro	Kec. Metro Barat dan Kec.Metro Timur									APBD	DINAS PU, DINAS TATA KOTA
3.	Pengembangan taman kota dan taman lingkungan, dll	Seluruh kota									APBD	DINAS PU, DINAS TATA KOTA
4.	Pengembangan RTH Jalur hijau di sepanjang jalan primer hingga jalan lingkungan	Seluruh kota									APBD	DINAS PU, DINAS TATA KOTA
5.	Pengembangan RTH Pada Kawasan sempadan	Seluruh kota									APBD	DINAS PU, DINAS TATA KOTA
6.	Pengawasan, perawatan dan pemeliharaan kondisi RTH agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya	Seluruh kota									APBD	DINAS PU, DINAS TATA KOTA
	Rencana Perwujudan Kawasan Budidaya											
I.	Kawasan Perumahan dan Permukiman											
1.	Pemetaan zona permukiman eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kota	Seluruh kota									APBD	DINAS PU, BAPPEDA
2.	Identifikasi kelengkapan dan cakupan layan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2031, seperti : Jalan lingkungan, Sistem jaringan prasarana air minum, Sistem jaringan prasarana listrik, Sistem jaringan prasarana telekomunikasi	Seluruh kota									APBD, APBN	DINAS PU, BAPPEDA
3.	Sistem drainase dan pengelolaan limbah	Seluruh kota									APBD, APBN	DINAS PU, BAPPEDA, DINAS TATA KOTA
4.	Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman										APBD	
5.	Pengembangan Perumahan PNS di Kecamatan Metro Pusat	Metro Pusat									APBD, APBN	DINAS PU, BAPPEDA, DINAS TATA KOTA
6.	Mengembangkan fasilitas penunjang perkembangan wilayah, misalnya pengembangan fasilitas sebagai penggerak atau fasilitas yang menimbulkan multiplier effect, misalnya akan	Metro Utara									APBD, APBN	DINAS PU, BAPPEDA, DINAS TATA KOTA

	direncanakan pembangunan pertokoan modern, dan ditunjang dengan adanya jalan lingkar Utara yang diharapkan akan mampu menarik perkembangan fisik kota ke arah Utara											
7.	Pengembangan Rusunawa kawasan kumuh perkotaan.									APBD, APBN	DINAS PU, BAPPEDA, DINAS TATA KOTA	
II. Kawasan Perdagangan dan Jasa												
1.	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa pada setiap Pusat Kegiatan	Seluruh kota								APBD, APBN	DINAS PU, BAPPEDA	
2.	Penataan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki	Metro Pusat, Metro Timur								APBD, APBN	DINAS PU, BAPPEDA	
3.	Pengembangan sistem parkir yang memadai	Metro Pusat								APBD, APBN	DINAS PASAR	
III. Kawasan Perkantoran												
1.	Studi kelayakan pada kawasan perkantoran yang telah direncanakan	Metro Pusat, Metro Timur dan Metro Barat								APBD	BAPPEDA	
2.	mengembangkan kawasan perkantoran pemerintahan di sekitar Jalan Sudirman, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Jend. AH. Nasution dan Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara. Sedangkan Sedangkan kawasan perkantoran swasta berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa serta di kawasan permukiman atau kawasan lainnya	Metro Pusat, Metro Timur dan Metro Barat								APBD, APBN, SWASTA	DINAS PU	
3.	Pengembangan Fasilitas perkantoran yang lokasinya menyebar diarahkan untuk dipindahkan/direlokasi di kawasan perkantoran yang telah direncanakan	Metro Pusat, Metro Timur dan Metro Barat								APBD, APBN, SWASTA	DINAS PU	
IV. Kawasan Industri												
1.	Pengembangan industri skala kecil/menengah diarahkan di Kecamatan Metro Utara dan Kecamatan Metro Barat, guna memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut	Kec. Metro Utara								APBD, APBN, BUMN, SWASTA	DISPERINDAGKOP, BAPPEDA	
2.	Pengembangan industri mikro/rumah tangga keberadaannya menyatu dengan permukiman penduduk, lokasi industri mikro/rumah tangga ini tetap dipertahankan menyatu dengan permukiman penduduk	Seluruh kota								APBD, SWASTA, BUMN	DISPERINDAGKOP, BAPPEDA	
3.	Memberikan kemudahan investasi melalui penerapan insentif seperti keringanan pajak, dll	Seluruh kota								APBD	DISPERINDAGKOP	
4.	Pengembangan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan, Pengembangan IKM sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh dan mewujudkan IKM yang mandiri serta mendukung industri dalam satu kerangka	Seluruh kota								APBD	DISPERINDAGKOP	

	Metro Timur, Metro barat dan Metro Utara	Metro Barat										
2.	pemetaan zona kawasan pendidikan Kota Metro	Metro Timur, Metro Barat								APBD	BAPPEDA, DINAS PENDIDIKAN	
3.	penetapan dan Pengembangan zona pendidikan tinggi	Metro Timur, Metro Barat								APBD, APBN	BAPPEDA, DINAS PENDIDIKAN	
4.	pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan pendidikan Metro Timur, Metro Barat dan Metro Utara	Metro Timur, Metro Barat								APBD, APBN	DINAS PENDIDIKAN, DINAS PU	

LAMPIRAN V Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Metro Tahun 2011-2031 PENGATURAN ZONASI

Tabel 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Kawasan Lindung

KAWASAN	ARAHAN ZONASI		ARAHAN KEGIATAN		
	ARAHAN PENGEMBANGAN ZONA	TUJUAN PENGEMBANGAN ZONA	DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG
KAWASAN LINDUNG SETEMPAT	RTH sempadan sungai	Menyediakan ruang untuk melindungi badan air , sehingga tidak mengganggu fungsi pengaliran air sungai	Preservasi Sumber Alam, Lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus seperti “visual open space” dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian	Kegiatan yang berfungsi sebagai bangunan utilitas dan kegiatan wisata alam terbatas	Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang
KAWASAN RAWAN BENCANA	Ruang terbuka hijau	Upaya Mitigasi bencana untuk mengurangi dampak yang merugikan (korban materi dan jiwa) atas bencana yang mungkin terjadi	Preservasi Sumber Alam, Lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus seperti “visual open space” dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan	Kegiatan yang berfungsi sebagai bangunan utilitas dan kegiatan wisata alam terbatas	Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang

RUANG TERBUKA HIJAU	Taman kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan ruang terbuka hijau sebagai fasilitas rekreasi ruang luar 2. Menyediakan ruang terbuka hijau sebagai komponen pembentuk pengikliman mikro ruang kota yang dapat menambah tingkat kenyamanan ruang kota 	Kegiatan ruang luar yang bersifat rekreatif dan dapat meningkatkan intensitas interaksi sosial budaya masyarakat	Kegiatan pedagang dan yang menunjang kegiatan rekreasi ruang luar	Kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang fasilitas umum dan menimbulkan limbah serta polusi
	Hutan Kota	Menyediakan ruang pada lahan yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat setempat maupun untuk tujuan peningkatan kualitas ekologi riang kota melalui pembentuk pengikliman mikro ruang kota	Ruang terbuka hijau pasif yang multi fungsi. Apabila tidak terjadi bencana dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik dan wisata, apabila terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi	Pengembangan fasilitas umum sebagai pendukung kawasan tersebut	Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas hutan kota
	Pemukaman	Terbuka-Hijau Pemakaman Umum, bertujuan menyediakan sarana pelayanan pemakaman umum, <i>sebagai ruang semi publik;</i>	Jasa pelayanan pemakaman	Kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan di permakaman umum	Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau
	Sempadan sungai	Menyediakan ruang untuk melindungi badan air, sehingga tidak mengganggu fungsi pengaliran air sungai	Preservasi Sumber Alam, Lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan	Kegiatan yang berfungsi sebagai bangunan utilitas dan kegiatan wisata alam terbatas	Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang

Tabel 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Kawasan Perumahan dan Permukiman

KAWASAN	ARAHAN ZONASI		ARAHAN KEGIATAN		
	ARAHAN PENGEMBANGAN ZONA	TUJUAN PENGEMBANGAN ZONA	DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG
KAWASAN PERUMAHAN	Perumahan tipe rumah taman, rumah tunggal, deret, dan rumah susun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan ruang untuk pengembangan rumah tinggal dgn kepadatan bangunan dan penduduk yang bervariasi di seluruh Kota Metro; 2. Mengakomodasi bermacam tipe rumah tinggal dalam rangka mendorong penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat; 3. Merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat pada lingkungan lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang. 	Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, dengan tingkat kepadatan baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah	Kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak sesuai dengan herarki dan skala pelayanan tingkat lingkungan	Kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian
	Fasilitas sosial dan fasilitas umum	Menyediakan fasilitas peribadatan, pendidikan dan sosial budaya yang melayani masyarakat sesuai dengan herarki dan skala pelayanannya	Kegiatan yang menyediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat (pendidikan dasar – menengah, peribadatan, sosial budaya) fasilitas kesehatan tingkat lingkungan dan kecamatan (puskesmas dan puskesmas pembatu.	Kegiatan fasilitas pelayanan umum perdagangan dan jasa yang menimbulkan dampak bangkitan perjalanan cukup besar	Kegiatan Pendidikan Tinggi, fasilitas kesehatan skala kota, kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional

	Perdagangan dan jasa	Menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa untuk skala lingkungan	Kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan dengan luas maksimal 100 m ²	Kegiatan perdagangan dan jasa yang menimbulkan dampak bangkitan perjalanan cukup besar	Kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional
	Ruang terbuka Hijau	Menyediakan ruang terbuka publik yang dapat menampung aktivitas ruang luar sesuai dengan herarki dan skala pelayanannya	Kegiatan ruang luar yang bersifat rekreatif dan dapat meningkatkan intensitas interaksi sosial budaya masyarakat	Kegiatan permukiman padat yang terbatas RTH nya	Bangunan permukiman yang tidak memiliki RTH nya
	Sentra industri	Menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat sekala kecil	Sentra industri atau industri rumah tangga dengan luas ruang maksimal 100 m ² , dengan tenaga kerja maksimal 10 orang dan tidak merupakan industri polusi	Sentra industri yang menimbulkan dampak bangkitan perjalanan cukup besar dan tidak merupakan industri polusi	1. Industri sedang dan industri besar yang menampung banyak tenaga kerja dan membutuhkan luas ruang cukup besar 2. Industri yang polutif

Tabel 4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Kawasan Perdagangan dan Jasa

KAWASAN	ARAHAN ZONASI		ARAHAN KEGIATAN		
	ARAHAN PENGEMBANGAN ZONA	TUJUAN PENGEMBANGAN ZONA	DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG
Perdagangan dan jasa	Perdagangan dan jasa baik berbentuk tunggal maupun deret	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan ruang untuk menampung tenaga kerja, dalam wadah berupa , perkantoran, pertokoan, jasa, hotel, rekreasi dan pelayanan masyarakat; dengan selaka pelayanan regional maupun sekala kota Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana 	<ol style="list-style-type: none"> Penggunaan untuk perkantoran, perdagangan (eceran, penyewaan,) dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa hiburan/ entertainmen, jasa kesehatan, jasa pendidikan tinggi, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan, jasa pelayanan bisnis, 	Bengkel Kendaraan Niaga, penggunaan dengan kegiatan memperbaiki dan memelihara komponenkomponen atau badanbadan truk besar, kendaraan angkutan massal, peralatan besar, atau peralatan pertanian	Penggunaan-penggunaan yang menghasilkan barang-barang dari kegiatan penggalian (extracted) dan bahanbahan baku atau dari bahan-bahan bekas atau yang telah dipersiapkan sebelumnya, termasuk perencanaan, penyimpanan,

		<p>penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya;</p>	<p>2. Bisnis dan Profesional, penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus</p>		
	<p>Perumahan deret maupun susun dengan kepadatan sedang sampai tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan ruang untuk pengembangan perumahan yang bercampur dengan kegiatan perdagangan dan jasa dalam bentuk rumah took 2. Menyediakan ruang untuk pengembangan perumahan pada blok dan sub blok didalam yang terpisah dengan blok perdagangan dan jasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan sebagian lantai dasar untuk perdagangan eceran, dan jasa komersial (jasa perjalanan) 2. Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, kepadatan sedang sampai tinggi 	<p>Kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak sesuai dengan herarki dan sekala pelayanan tingkat lingkungan</p>	<p>Kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi (polusi suara, udara, air dsb) dan mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian serta tidak sesuai dengan kegiatan perdagangan dan jasa</p>
	<p>Ruang terbuka hijau</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan ruang terbuka hijau untuk membentuk pengikliman mikro ruang kota khususnya di kawasan perdagangan dan jasa serta pada ruang pejalan kaki 2. Menciptakan estetika ruang dalam bentuk taman pasif 3. Menyediakan ruang untuk kegiatan ruang luar yang berkaitan dengan perdagangan dan jasa 	<p>Rekreasi Aktif, Fasilitas rekreasi untuk umum yang membutuhkan Pengembangan lahan utama untuk instalasi, membutuhkan tingkat pengelolaan, dan mengakomodasi orang dalam jumlah besar</p>	<p>Fasilitas Pemeliharaan Taman, Bangunan utama atau fasilitas utama digunakan untuk pemeliharaan tamantaman umum</p>	<p>Pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi besarnya ruang terbuka hijau</p>

Tabel 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Kawasan Pariwisata

KAWASAN	ARAHAN ZONASI		ARAHAN KEGIATAN		
	ARAHAN PENGEMBANGAN ZONA	TUJUAN PENGEMBANGAN ZONA	DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG
KAWASAN PARIWISATA	Perumahan tipe tunggal dan deret	Menyediakan perumahan untuk penduduk disekitar kawasan pariwisata beserta fasilitas pendukungnya (sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pendidikan dasar dan menengah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan hunian yang mendukung dan selaras dengan pengembangan kegiatan pariwisata 2. Home stay 	Kegiatan hunian yang tidak sejalan dengan pengembangan kegiatan pariwisata	Kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian
	Perdagangan dan jasa tipe tunggal dan deret	Menyediakan ruang untuk pengembangan perdagangan dan jasa yang berkaitan langsung dengan pengembangan sektor pariwisata	Penggunaan untuk perdagangan eceran penyewaan, dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan, jasa pelayanan bisnis,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan untuk, jasa hiburan /entertainment 2. Penggunaan perdagangan, Pasokan Bahan Bangunan, penggunaan yang menyediakan barang untuk menanam, memperbaiki, merawat, atau menambah nilai visual bangunan 	Perdagangan yang menghasilkan limbah dan dapat mencemari lingkungan
	Sentra Industri	Menyediakan ruang untuk pengembangan sentra industri yang memproduksi cidera mata dalam rangka pendukung kegiatan pariwisata	Industri kecil makanan ringan, industri cinderamata yang memiliki karakter khas daerah	Industri kecil yang menghasilkan limbah dan memerlukan intalasi pengolahan limbah	Industri sedang dan atau industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan (air, udara, suara,)
	Ruang terbuka hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan lahan/ lingkungan yang digunakan rekreasi di luar bangunan, sebagai untuk dinikmati nilai-nilai keindahan visualnya; 2. Menyediakan ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekreasi Aktif, Fasilitas rekreasi untuk umum yang membutuhkan Pengembangan fasilitas, pengelolaan, dan mengakomodasi orang dalam jumlah besar 		Penggunaan yang mengurangi besarnya ruang terbuka hijau

		terbuka hijau sebagai fasilitas wisata yang juga berfungsi sebagai ruang sempadan sungai	2. Rekreasi Pasif, Fasilitas-fasilitas rekreasi yang ada kaitannya dengan ruang terbuka alami.		
--	--	--	--	--	--

Tabel 6 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Kawasan Perkantoran

KAWASAN	ARAHAN ZONASI		ARAHAN KEGIATAN		
	ARAHAN PENGEMBANGAN ZONA	TUJUAN PENGEMBANGAN ZONA	DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG
KAWASAN PERKANTORAN	Perkantoran pemerintah	Menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan perkantoran pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan yang berhubungan dengan administrasi peraturan perundangan pemerintahan daerah atau pusat. 2. Penggunaan yang menyediakan jasa-jasa khusus yang memberikan manfaat pada masyarakat luas 	Jasa Pelayanan Bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi	
	Perumahan tipe tunggal, deret dengan besar bervariasi	Menyediakan ruang untuk pengembangan perumahan pegawai, serta masyarakat luas dengan tingkat kepadatan bangunan dan tipologi rumah yang bervariasi dalam upaya mewujudkan pengembangan kawasan permukiman yang serasi dan berimbang	Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah		Kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian
	Perdagangan dan jasa deret	Menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan	1. Penggunaan untuk, perdagangan (eceran, penyewaan), dan jasa komersial (jasa		Bengkel Kendaraan Niaga, penggunaan dengan kegiatan memperbaiki dan memelihara

		perkantoran pemerintahan	telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa pelayanan bisnis, jasa perbaikan,)		komponenkomponen atau badanbadan truk besar, kendaraan angkutan massal, peralatan besar
	Ruang Terbuka Hijau	Melestarikan/melindungi lahan-lahan sarana kota/lingkungan yang digunakan rekreasi di luar bangunan, untuk dinikmati nilai-nilai keindahan visualnya;	2. Jasa Pelayanan Bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi 3. Penggunaan Rekreasi Aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum 4. Rekreasi Pasif, Fasilitasfasilitas rekreasi yang ada kaitannya dengan ruang terbuka alami		Penggunaan yang mengurangi besarnya ruang terbuka hijau

Tabel 7 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Kawasan Pusat Olah Raga

KAWASAN	ARAHAN ZONASI		ARAHAN KEGIATAN		
	ARAHAN PENGEMBANGAN ZONA	TUJUAN PENGEMBANGAN ZONA	DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG
KAWASAN PUSAT OLAH RAGA	Fasilitas olah raga	Menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan olah raga baik olah raga yang bersifat rekreasi maupun olah raga prestasi	Penggunaan Rekreasi Aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum dan peningkatan olah raga prestasi	Penggunaan untuk perdagangan dan jasa yang menjadi pelengkap kegiatan olah raga	
	Ruang terbuka hijau Rekreasi	Ruang Terbuka-Hijau Olahraga/Rekreasi, bertujuan menyediakan sarana ruang terbuka untuk kegiatan olahraga/rekreasi di luar standar kebutuhan	1. Penggunaan Rekreasi Aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum 2. Rekreasi Pasif, Fasilitasfasilitas rekreasi yang ada	Penggunaan untuk perdagangan dan jasa yang menjadi pelengkap kegiatan olah raga	Penggunaan yang dapat memicu terjadinya Pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau

		Sarana Lingkungan, <i>sebagai ruang publik dan semi publik;</i>	kaitannya dengan ruang terbuka alami		
	Perdagangan dan jasa tipe tunggal dan deret	Menyediakan ruang untuk pengembangan perdagangan dan jasa yang berkaitan langsung dengan pengembangan kegiatan olah raga dan rekreasi	Penggunaan untuk perdagangan eceran, dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan, jasa pelayanan bisnis,		Perdagangan yang menghasilkan limbah dan dapat mencemari lingkungan
	Ruang terbuka hijau taman kota	1. Menyediakan ruang yang difungsikan untuk ruang terbuka hijau binaan yang merupakan fasilitas kota 2. Melestarikan/melindungi lahan-lahan sarana kota/lingkungan yang digunakan rekreasi di luar bangunan, untuk dinikmati nilai-nilai keindahan visualnya	Penggunaan Rekreasi Aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum	Penggunaan untuk perdagangan dan jasa yang menjadi pelengkap kegiatan olah raga	Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau

Tabel 8 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Kawasan Pelayanan Umum

KAWASAN	ARAHAN ZONASI		ARAHAN KEGIATAN		
	ARAHAN PENGEMBANGAN ZONA	TUJUAN PENGEMBANGAN ZONA	DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG
KAWASAN PELAYANAN UMUM	Sarana kesehatan	Menyediakan ruang untuk pengembangan fasilitas kesehatan skala kota dan skala regional	kegiatan pelayanan kesehatan skala kota dan skala regional berserta fasilitas penunjangnya (apotik, perumahan petugas kesehatan)		Kegiatan yang berpotensi menimbulkan polusi suara yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat

	Sarana Peribadatan	Menyediakan ruang untuk pengembangan fasilitas peribadatan skala lingkungan, kota dan sekala regional	kegiatan pelayanan ibadah skala lingkungan, kota dan sekala regional beserta fasilitas penunjangnya (rumah-rumah ibadah)		Kegiatan yang berpotensi menimbulkan polusi suara yang dapat mengganggu peribadatan masyarakat
--	--------------------	---	--	--	--

Tabel 9 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Kawasan Pendidikan

KAWASAN	ARAHAN ZONASI		ARAHAN KEGIATAN		
	ARAHAN PENGEMBANGAN ZONA	TUJUAN PENGEMBANGAN ZONA	DIARAHKAN / DIIZINKAN	DIKENDALIKAN / DIBATASI	DILARANG
Sarana pendidikan Kejuruan dan perguruan tinggi	Menyediakan ruang untuk pengembangan fasilitas pendidikan tinggi beserta fasilitas lain penunjang pengembangan pendidikan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama , baik kepadatan tinggi , kepadatan sedang maupun kepadatan rendah untuk dosen dan asrama mahasiswa 2. Penggunaan untuk, perdagangan (eceran, penyewaan), dan jasa komersial (jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa pelayanan bisnis, jasa perbaikan,) yang menunjang penyelenggaraan kegiatan pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan perumahan yang berfungsi untuk pemondokan memerlukan pengendalian agar dapat menjamin kenyamanan lingkungan 2. Penggunaan perdagangan retail yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian 2. Kegiatan yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan pendidikan serta menimbulkan dampak negatif

Tabel 10 Pengaturan KDB Dan KLB Sesuai Dengan Tingkat Kepadatan Lingkungan

TINGKAT KEPADATAN	PUSAT PERDAGANGAN	DI LUAR PUSAT PERDAGANGAN
PADA LINGKUNGAN DENGAN KEPADATAN TINGGI		
KDB (maksimum)		
Perumahan	70%	60%
Perdagangan dan jasa	80%	60%
Perkantoran dan pelayanan umum	80%	60%
KLB (maksimum)		
Perumahan	2,0	1,2
Perdagangan dan jasa	4,5	3,5
Perkantoran dan pelayanan umum	4,5	3,5
Ketinggian Bangunan maksimum	10 Lt	7 Lt
PADA LINGKUNGAN DENGAN KEPADATAN SEDANG		
KDB (maksimum)		
Perumahan	60%	50%
Perdagangan dan jasa	70%	50%
Perkantoran dan pelayanan umum	70%	50%
KLB (maksimum)		
Perumahan	1,8	1
Perdagangan dan jasa	3,5	2
Perkantoran dan pelayanan umum	3,5	2

Ketinggian Bangunan maksimum	5 Lt	4 Lt
PADA LINGKUNGAN DENGAN KEPADATAN RENDAH		
KDB (maksimum)		
Perumahan	60%	30%
Perdagangan dan jasa	70%	40%
Perkantoran dan pelayanan umum	70%	40%
KLB (maksimum)		
Perumahan	1,2	0,6
Perdagangan dan jasa	3,0	1,2
Perkantoran dan pelayanan umum	3,3	1,2
Ketinggian Bangunan maksimum	3 Lt	2 Lt

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro,

WALIKOTA METRO,

dto.

PURWANTO, SH
Nip. 196004151983031011

LUKMAN HAKIM

**PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR: 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA METRO TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,**

- Menimbang**
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar Penyusunan RAPBD tahun berikutnya.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2005-2010, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Metro tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2011.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01).

- Memperhatikan** : 1. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro Tahun 2010-2012 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 41);
2. Keputusan Walikota Metro Nomor : 17/KPTS/LTD-2/01/2012 Tanggal 20 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Metro, serta Penunjukan Pimpinan Sidang, dan Narasumber/Tim Perumus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Metro Tahun 2012;
3. Keputusan Walikota Metro Nomor : 190/KPTS/LTD-2/01/2012 Tanggal 30 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA METRO TAHUN 2013.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

8. Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah rencana pembangunan Kelurahan yang merupakan forum musyawarah tahunan *Stakeholders* kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
9. Musrenbang Kecamatan adalah musyawarah rencana pembangunan kecamatan yang merupakan forum musyawarah *Stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro pada tahun berikutnya.
10. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD atau gabungan SKPD.
11. Musrenbang Kota adalah musyawarah rencana kerja pembangunan Kota untuk memantapkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro berdasarkan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode selama satu tahun.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Daerah Kota Metro.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini menjadi pedoman penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini akan diasistensi kembali dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 29 Mei 2012

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan : Metro
Pada Tanggal : 30 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

FITTER SYAHBOEDIN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMOR : ..18.....

REKAPITULASI
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014
PEMERINTAH KOTA METRO

KODE		URUSAN / SKDP	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2013	PERKIRAAN MAJU TAHUN ANGGARAN 2014
1		2	3	4
1		URUSAN WAJIB		
1	01	PENDIDIKN		
	01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	38,174,454,648	38,152,171,589
1	02	KESEHATAN		
	01	Dinas Kesehatan	15,232,331,630	17,600,565,000
	02	RSU Daerah Ahmad Yani	39,598,198,587	43,700,796,912
1	03	PEKERJAAN UMUM		
	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	138,709,004,858	11,075,498,837
1	04	PERUMAHAN		
	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	115,600,000,000	6,200,000,000
1	05	PENATAAN RUANG		
	01	Dinas Tata Kota dan Pariwisata	8,073,412,000	5,323,412,000
	02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200,000,000	1,510,000,000
1	06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,557,209,500	5,164,883,640
1	07	PERHUBUNGAN		
	01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2,859,810,150	2,883,588,950
1	08	LINGKUNGAN HIDUP		
	01	Kantor Lingkungan Hidup	4,017,420,000	4,393,162,000
	02	Dinas Tata Kota dan Pariwisata	4,267,500,000	4,547,500,000
1	10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2,573,120,000	2,739,084,500
1	11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	01	BKKB dan Pemberdayaan Perempuan	295,000,000	245,000,000
1	12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA		
	01	BKKB dan Pemberdayaan Perempuan	3,703,810,000	3,798,810,000
1	13	S O S I A L		
	01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat	1,434,027,000	1,394,027,000
1	14	KETENAGAKERJAAN		
	01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat	1,735,000,000	1,825,000,000
1	15	KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH		
	01	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	1,310,432,500	1,123,169,500
1	16	PENANAMAN MODAL		
	01	Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,525,630,000	1,536,880,000
1	17	KEBUDAYAAN		
	01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1,434,219,000	1,566,958,450
1	18	PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1,288,788,600	1,369,176,875
1	19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		
	01	Kantor Kesbangpol	607,350,000	627,705,000
	02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	622,536,000	680,840,000
	03	Satuan Polisi Pamong Praja	5,910,252,840	6,749,503,408
1	20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM DAN ADM. KEUANGAN		
1	01	DPRD		
	02	Walikota dan Wakil Walikota		
	03	Sekretariat Daerah	31,798,000,000	33,933,000,000

		04	Sekretariat DPRD	12,777,602,606	12,819,102,106
		05	Dinas Pendapatan	2,738,326,500	2,781,424,500
		06	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7,333,785,000	7,333,785,000
		07	Inspektorat	4,068,100,000	4,524,600,000
		08	Kecamatan Metro Pusat	618,950,000	607,900,000
		09	Kecamatan Metro Utara	574,111,250	651,435,100
		10	Kecamatan Metro Barat	433,799,100	433,799,100
		11	Kecamatan Metro Timur	486,250,000	475,300,000
		12	Kecamatan Metro Selatan	516,616,000	563,250,000
		13	Badan Kepegawaian Daerah	4,973,100,000	5,296,600,000
1	21		KETAHANAN PANGAN		
		01	Kantor Ketahanan Pangan	3,298,000,000	3,298,000,000
1	22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat	1,660,000,000	1,900,000,000
1	24		KEARSIPAN		
		01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	389,000,000	423,000,000
1	25		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	827,480,000	787,480,000
1	26		PERPUSTAKAAN		
		01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1,149,390,750	1,111,010,000
2			URUSAN PILIHAN		
2	01		PERTANIAN		
		01	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	26,784,679,000	28,901,146,909
		02	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2,040,360,200	1,762,800,000
2	02		KEHUTANAN		
		01	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	3,118,629,697	2,860,000,000
2	04		PARIWISATA		
		01	Dinas Tata Kota dan Pariwisata	815,000,000	365,000,000
2	05		KELAUTAN & PERIKANAN		
		01	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	6,070,000,000	2,470,000,000
2	06		PERDAGANGAN		
		01	Dinas Perdagangan dan Pasar	2,612,500,000	2,131,500,000
2	07		INDUSTRI		
		01	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	1,604,375,000	1,454,375,000
JUMLAH				513,417,562,416	281,092,241,376